



RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

Balai POM di Pangkal Pinang
Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang



0717-439278/08117821666



bpom_pangkalpinang@pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN RENSTRA.....	1
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1 KONDISI UMUM	4
1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2020-2024.....	9
1.1.2 Aspirasi Stakeholder	51
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	53
1.2.1 Kekuatan (Strength)	54
1.2.2 Kelemahan (Weakness)	58
1.2.3 Peluang (Opportunity).....	70
1.2.4 Ancaman (Threat)	76
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN KEGIATAN	82
2.1 VISI	82
2.2 MISI.....	83
2.3 TUJUAN	85
2.4 SASARAN KEGIATAN.....	88
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	105
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM.....	105
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PANGKALPINANG	107
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	114
4.1 TARGET KINERJA	114
4.2 KERANGKA PENDANAAN	117
BAB V	118
PENUTUP.....	118

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG

NOMOR HK.02.02.7B.12.25.339 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Pangkal Pinang tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI PANGKAL PINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Pangkal Pinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Pangkal Pinang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Pangkal Pinang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Pangkal Pinang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang

pada tanggal : 5 Desember 2025

Kepala Balai POM di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.339 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pangan. Pengawasan terhadap produk makanan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari kontaminasi dan

bahan berbahaya. Hal ini sangat penting untuk mencegah wabah penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara umum.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, Balai POM di Pangkal Pinang ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Kegiatan yang dilaksanakan Balai POM di Pangkal Pinang yaitu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Pengawasan Sebelum Beredar atau *pre market* merupakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Selama Beredar atau *post market* adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Balai POM di Pangkal Pinang menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Rencana Strategis BPOM untuk periode 2025-2029 dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Pangkal Pinang ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

. Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

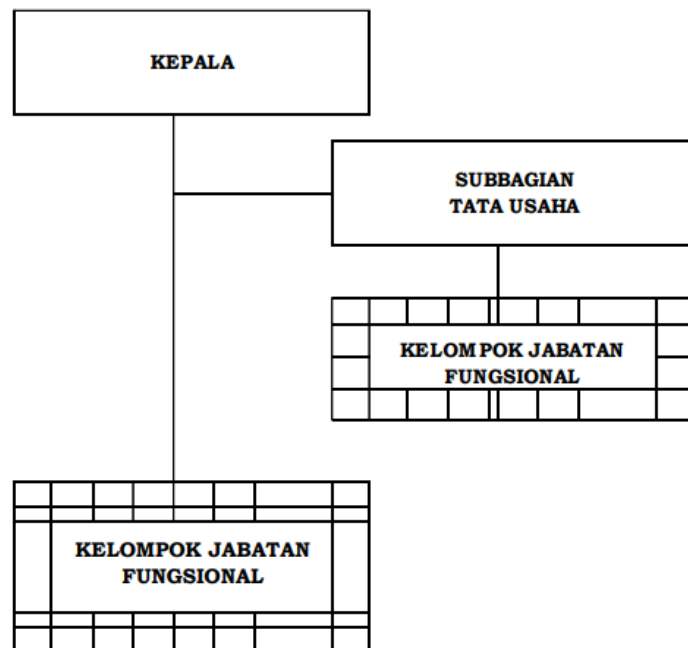
a. Fungsi

1. Penyusunan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pengawasan Sebelum Beredar merupakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Selama Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Berikut uraian tugas dari masing-masing Tim Kerja pada Balai POM di Pangkal Pinang :

. Tim Kerja Pengujian

Tim Kerja Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

- a. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
Tim Kerja Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Tim Kerja Pemeriksaan dan Sertifikasi
Tim Kerja Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan
- c. Tim Kerja Penindakan
Tim Kerja Penindakan melakukan kegiatan Cegah Tangkal, Patroli Siber, Intelijen dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berikut hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	75,30	93,19	75	73,89	98,52	77	78,05	101,36	78	93,43	119,79	93,44	91,12	97,52
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	70,50	90,38	71	84,14	118,50	73	88,59	121,36	75	91,84	122,45	91,85	96,70	105,28
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	74,47	95,47	80	65,91	82,39	82	67,23	81,99	84	88,18	104,98	88,19	88,58	100,45
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	69,57	99,39	72	68,97	95,79	74	84,04	113,57	76	64,38	84,72	78	83,61	107,19
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	95	100	105,26	96,3	94,03	97,64	97,6	97,33	99,73	97	98,67	101,72
CAPAIAN SK 1						94,61			100,09			103,19			106,33			102,43
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai	75	77	102,31	77	71,56	92,94	78	85,72	109,90	80	82,05	102,56	82,25	84,49	102,72

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang		POM di Pangkal Pinang															
CAPAIAN SK 2						102,31			92,94			109,90			102,56			102,72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	92,21	107,22	91,1	84,50	92,76	92,3	91,21	98,82	93,4	95,56	102,31	95,6	98,94	103,53
	Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	69,70	94,19	71,03	69,06	97,23	72,36	80,84	111,72	73,68	81,25	110,27	81,30	85,11	104,69
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkal Pinang	83	90,83	109,43	91	92,01	101,11	91,25	92,46	101,33	91,5	92,55	101,15	93	93,18	100,19
CAPAIAN SK 3						103,61			97,03			103,95			104,58			102,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	90,00	86,81	96,46	90,00	87,58	97,31	91	94,40	103,74	92	97,82	106,32	97,83	99,34	101,54

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang		distribusi yang dilaksanakan															
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47	38,43	81,77	50	62,98	125,96	55	58,03	105,51	60	80,00	133,33	75,6	83,33	110,22
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	79	92,88	88	100	113,64	90	100,00	111,11	93	100,00	107,53	100	100,00	100,00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	35,42	177,10	50	60,66	121,31	55	65,00	118,18	60	70,73	117,89	70,8	79,49	112,27
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	38,10	190,50	60	56,21	93,69	63	74,18	117,75	66	78,56	119,03	78,6	85,44	108,71
		15	Indeks Pelayanan Publik	3,5	3,95	112,54	4,2	4,39	104,52	4,3	4,61	107,21	4,4	4,80	109,09	4,9	4,93	100,61

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	83,33	108,22	79	100	126,58	100	100,00	100,00
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	99,50	104,74
CAPAIAN SK 4				107,32			93,78			96,46			102,47			104,76		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	94,10	104,68	92	92,63	100,68	93	93,75	100,81	94	94,64	100,68	95,5	95,54	100,04
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	12	100,00	40	40	100,00	52	52	100,00	64	64	100,00	76	76,00	100,00
		20	Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00	12	12	100,00	18	18	100,00	24	24	100,00	31	31,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pangkal Pinang	21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	1	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	8	8	100,00	10	10,00	100,00
CAPAIAN SK 5						101,17			100,17			100,20			100,17			100,01
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00	98,34	178,80	100	99,88	99,88	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	100,00	120,48	100	95,52	95,52	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CAPAIAN SK 6						149,64			97,70			100			100			100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	64,00	142,22	64	77,50	121,09	68	75	110,29	71	92,5	130,28	75	100,00	133,33
CAPAIAN SK 7						142,22			121,09			110,29			130,28			133,33

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang	90,0	80,05	88,94	82,7	82,67	99,96	83,7	89,08	106,43	84,7	90,55	106,91	91,55	90,2	98,53
		26	Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang	80,0	76,15	95,19	77,4	79,78	103,07	78,7	79,87	101,49	80	80,05	100,06	83,21	81,62	98,09
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,37	96,74
CAPAIAN SK 8				92,07			101,52			103,96			103,48			100,07		
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkal Pinang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Pangkal Pinang	75,00	84,15	112,20	84,25	85,11	101,02	84,5	84,89	100,46	84,75	90,84	107,19	90,82	87,2	96,01
CAPAIAN SK 9				112,20			101,02			100,46			107,19			96,01		
10	Menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	73	95,19	77	75	97,40	82	81,5	99,39	87	82,99	95,39	83	86,01	103,63
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal	2	2,000	132,45	2	1,825	91,25	2,25	2,60	115,56	2,5	3,00	120,00	3	3,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
CAPAIAN SK 10						113,82			94,33			107,47			107,70			101,81	
11	Terkelolan ya Keuangan Balai POM di Pangkal Pinang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang	93,0	92,78	99,76	90,9	89,06	97,98	91,5	89,61	97,93	92,7	91,43	98,63	90,9	94,57	104,07	
		32	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	-	-	-	-	-	-	-	90	119,05	
		33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,60	98,59	106,01
		34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	71,25	118,75
		35	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	94,57	104,07
CAPAIAN SK 11						102,51			101,62			97,93			98,63			111,97	

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, pada tahun 2020-2024 terdapat 11 Sasaran Kegiatan BPOM di Pangkal Pinang yang didukung dengan 28 Indikator Kinerja Utama. Namun pada tahun 2021, terdapat penambahan satu indikator kinerja utama yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sehingga jumlah indikator kinerja utama tahun 2021 menjadi 29 indikator.

Pada Tahun 2022, terdapat penambahan satu indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik. Selain itu, terdapat perubahan nama pada indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Pangkal Pinang sudah tidak digunakan mulai tahun 2022.

Pada tahun 2024, terdapat 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) karena ada penambahan 5 IKU yaitu:

1. Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Nilai Pengelolaan Kearsipan
3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berikut capaian kinerja Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2020-2024 setiap sasaran kegiatan.

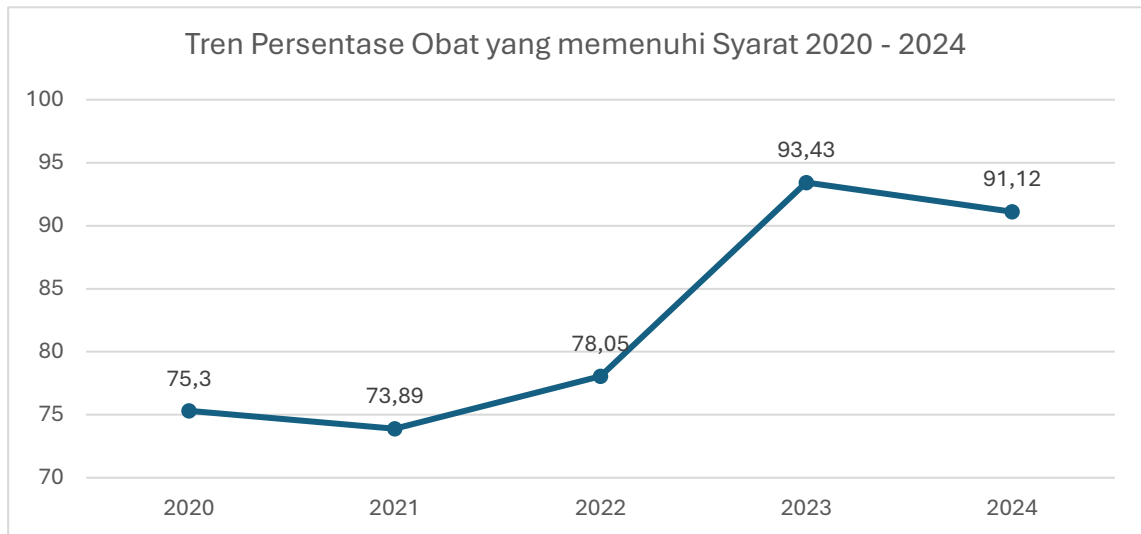
a. Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 5 indikator kinerja. Indikator ini dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Tim Kerja Pemeriksaan dan pengujian sampel oleh Tim Kerja Pengujian Balai POM di Pangkal Pinang.

1. Persentase Obat yang memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Persentase obat yang memenuhi syarat merupakan persentase jumlah sampel kategori acak Obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji. Pengukuran terhadap indikator persentase Obat yang memenuhi syarat didasarkan pada kerangka sampling acak dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal;

(2) tidak kadaluarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.



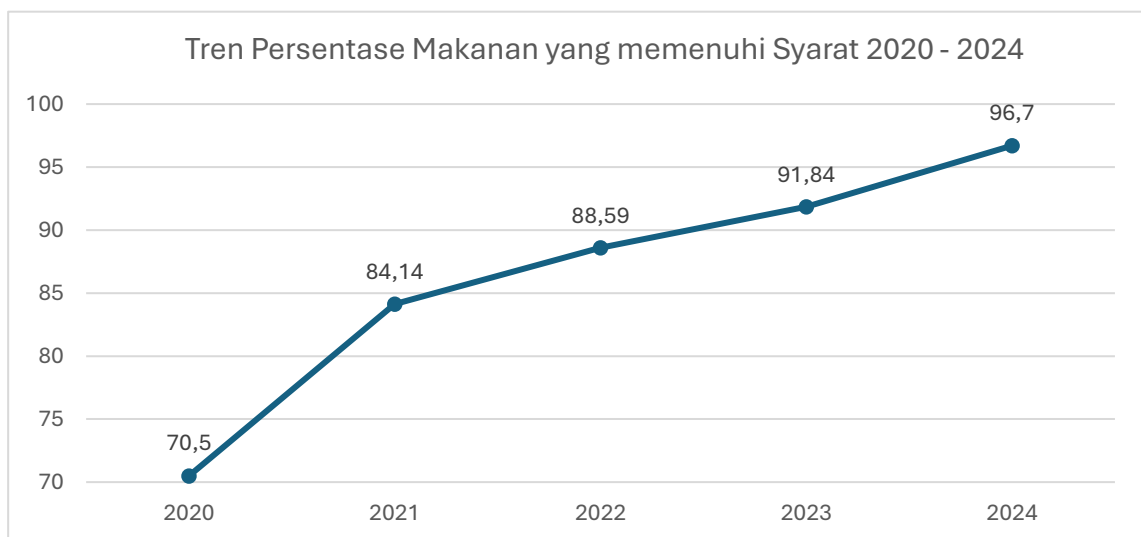
**Gambar 1.2 Tren Persentase Obat yang memenuhi Syarat
Tahun 2020 - 2024**

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi Syarat pada tahun 2020 sebesar 75,30% dari target tahun 2020 sebesar 81% dengan capaian sebesar 93,19%. Pada tahun 2021, target untuk indikator ini diturunkan menjadi 75% namun realisasi masih belum memenuhi target yaitu sebesar 73,89% dengan capaian 98,52%. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 78,05% yang memenuhi target sebesar 77% dengan capaian 101,36%. Begitu juga pada tahun 2023, realisasi sebesar 93,43% memenuhi target sebesar 78% dengan capaian 119,79%. Adanya tren peningkatan realisasi Persentase Obat kategori acak yang memenuhi syarat dari tahun 2022 dan 2023 menyebabkan terjadinya perubahan target pada tahun 2024 yang semula 80% menjadi 93,44%. Namun adanya perubahan jumlah proporsi sampel online pada tahun 2024 ini menyebabkan realisasi indikator ini sampai triwulan III tahun 2024 sebesar 91,45% dengan capaian sebesar 97,87%. Total jumlah sampel Obat kategori acak yang selesai uji sampai dengan triwulan III 2024 sebanyak 456 sampel dimana sampel yang memenuhi syarat sebanyak 417 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 39 sampel. Dari sampel yang tidak memenuhi syarat mayoritas disebabkan oleh TMK penandaan sebanyak 35 sampel khususnya untuk komoditi kosmetik dan obat tradisional (89,74%). Berbagai upaya antisipatif seperti peningkatan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan pengujian, peningkatan koordinasi antar Balai di regional Pekanbaru dan Direktorat terkait serta peningkatan

kompetensi personil pemeriksaan dalam melakukan penilaian penandaan maupun kompetensi personil pengujian sudah kami lakukan supaya indikator ini dapat tercapai, namun masih banyaknya produk yang TMK Penandaan menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Terhadap penandaan sampel Obat, BPOM harus terus melakukan KIE kepada produsen terhadap aturan penandaan dan meningkatkan pengawasan terhadap penandaan sampel Obat, terutama sampel Obat tradisional dan kosmetik. Selain itu, Ditwas terkait juga harus melakukan tindak lanjut kepada produsen yang memproduksi obat, kosmetik maupun obat tradisional yang tidak memenuhi syarat baik TMK Penandaan maupun TMS pengujian.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Pengukuran terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada kerangka sampling acak dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kadaluarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.



Gambar 1.3 Tren Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2024

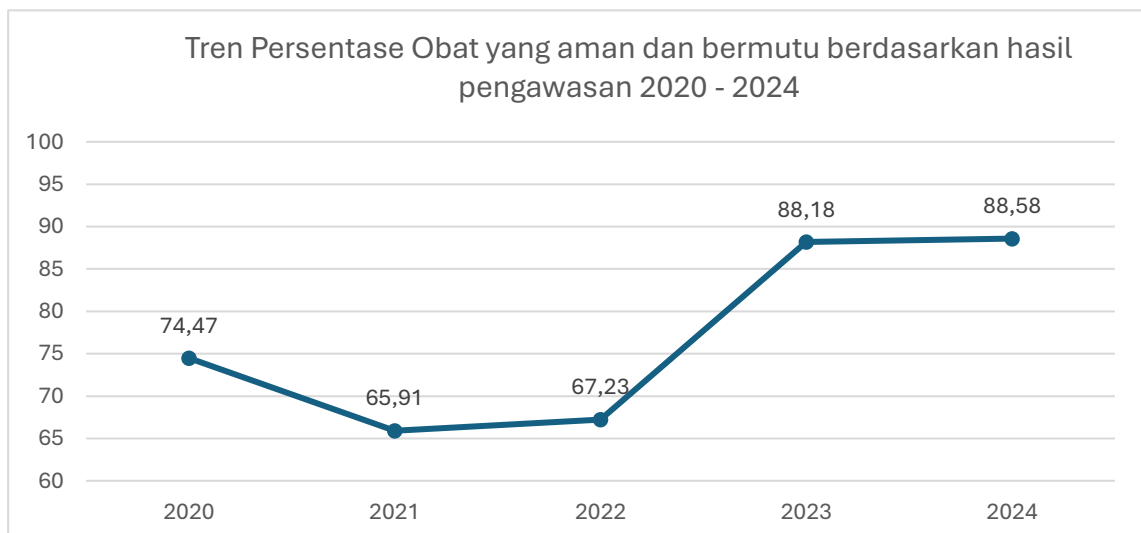
Capaian pada indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi dari 90,38% pada tahun 2020 menjadi 118,50% pada tahun 2021. Kemudian adanya peningkatan realisasi berturut-turut pada tahun 2022 (121,36%) dan 2023 (122,45%). Dengan adanya tren peningkatan realisasi terhadap target menyebabkan adanya penyesuaian target karena realisasi yang selalu diatas 100%. Penyesuaian target dilakukan pada tahun 2024 yang semula 77%

menjadi 91,85%. Pada akhir periode renstra realisasi terhadap indikator ini hingga triwulan III tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 96,48% dari target 91,85%. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sampel pangan acak yang memenuhi syarat hasil pengujian dan pemenuhan ketentuan penandaan label.

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja, realisasi sampai dengan periode akhir renstra terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat menunjukkan tren yang selalu meningkat jika dibandingkan dengan target.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan persentase jumlah sampel kategori targeted Obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji. Pengukuran terhadap indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan didasarkan pada kerangka sampling targeted dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kadaluarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.



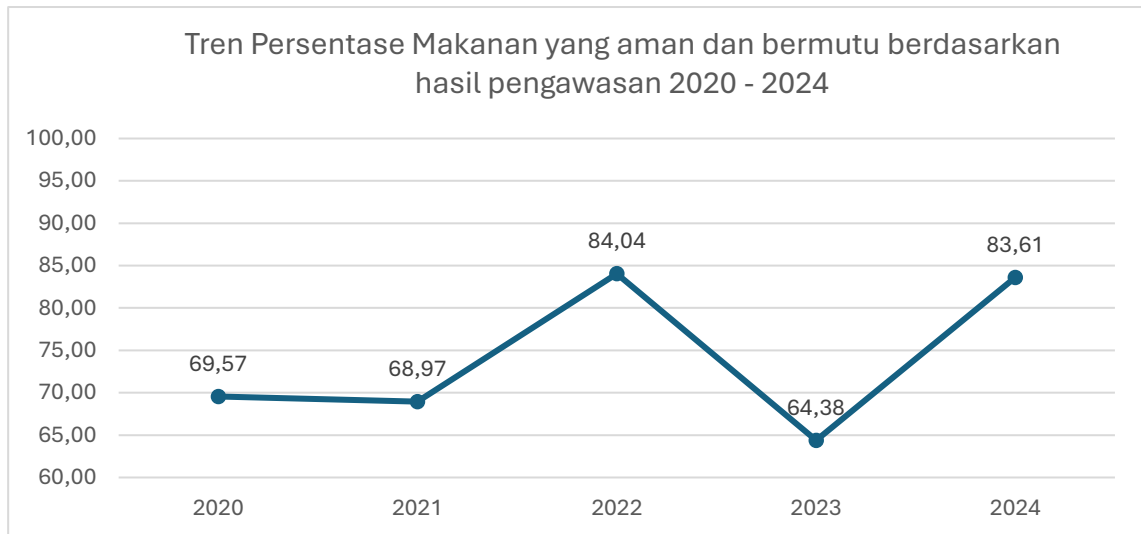
Gambar 1.4 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2024

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 74,47% dari target tahun 2020 sebesar 78% dengan capaian sebesar 95,47%. Pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan yaitu sebesar 65,91% dari target tahun 2021 sebesar 80% dengan capaian 82,39%. Pada tahun 2022, realisasi sebesar 67,23% juga tidak memenuhi target sebesar 82% dengan capaian sebesar 81,99%. Baru pada tahun 2023, realisasi sebesar 88,18% memenuhi target sebesar 84% dengan capaian 104,98%. Adanya peningkatan realisasi Persentase Obat kategori targeted yang memenuhi syarat pada tahun 2023 menyebabkan terjadinya perubahan target pada tahun 2024 yang semula 86% menjadi 88,19%. Namun adanya perubahan jumlah proporsi sampel online pada tahun 2024 ini menyebabkan realisasi indikator ini sampai triwulan III tahun 2024 sebesar 88,03% dengan capaian sebesar 99,82%. Total jumlah sampel Obat kategori targeted yang selesai uji sampai dengan triwulan III 2024 sebanyak 142 sampel dimana sampel yang memenuhi syarat sebanyak 125 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17 sampel. Dari sampel yang tidak memenuhi syarat mayoritas disebabkan oleh TMK penandaan sebanyak 13 sampel khususnya untuk komoditi kosmetik dan obat tradisional (76,47%). Berbagai upaya antisipatif seperti peningkatan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan pengujian, peningkatan koordinasi antar Balai di regional Pekanbaru dan Direktorat terkait serta peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dalam melakukan penilaian penandaan maupun kompetensi personil pengujian sudah kami lakukan supaya indikator ini dapat tercapai, namun masih banyaknya produk yang TMK Penandaan menyebabkan persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan III 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Terhadap penandaan sampel Obat, BPOM harus terus melakukan KIE kepada produsen terhadap aturan penandaan dan meningkatkan pengawasan terhadap penandaan sampel Obat, terutama sampel Obat tradisional dan kosmetik. Selain itu, Ditwas terkait juga harus melakukan tindak lanjut kepada produsen yang memproduksi obat, kosmetik maupun obat tradisional yang tidak memenuhi syarat baik TMK Penandaan maupun TMS pengujian.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Makanan yang aman dan bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang terdapat pada Pedoman

Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

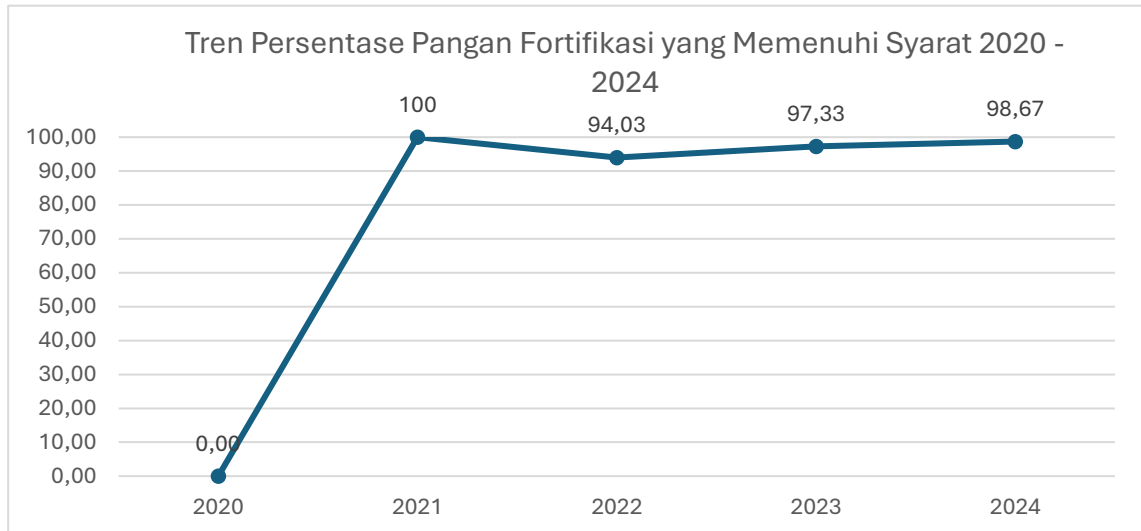


Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2020 - 2024

Realisasi pada indikator ini tidak mencapai target pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 69,57% dan 68,97%. Capaian pada indikator persentase makanan yang aman dan bermutu memenuhi target pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,04% dari target 71 % dengan capaian 113,57%. Pada tahun 2023, realisasi terhadap indikator ini kembali mengalami penurunan realisasi sebesar 64,58%. Trend penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah hasil uji sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada pedoman sampling, seperti hasil konfirmasi pemeriksaan program prioritas nasional dan hasil uji sampel kasus. Realisasi indikator ini pada Triwulan III 2024 sebesar 78,57% dari target 78% sehingga dimungkinkan pemenuhan realisasi terhadap target indikator hingga pada akhir periode renstra.

Upaya yang dilakukan terhadap pemenuhan indikator ini yaitu monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sampel pangan targeted sesuai dengan pedoman sampling. Dengan masih adanya tren sampel pangan targeted yang tidak memenuhi syarat, perlu dilakukan reviu terhadap kriteria sampel pangan targeted pada pedoman sampling serta keterwakilan sampel pada sampling pangan targeted yang beredar di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat.

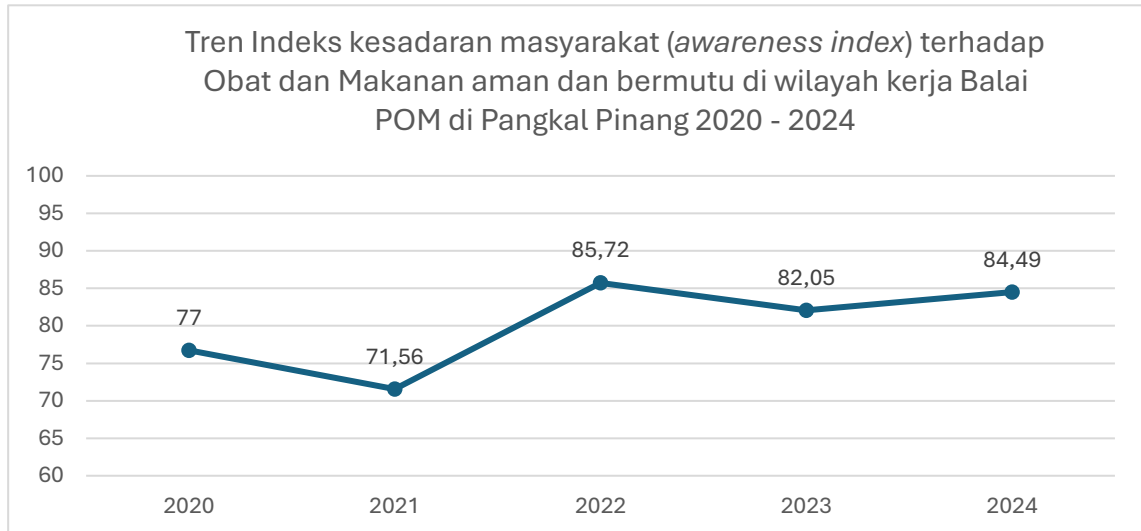


Gambar 1.6 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2020 - 2024

Dalam mendukung program penurunan angka stunting di Indonesia, salah satu indikator yang ditambahkan pada pemenuhan SK I adalah dengan melakukan monitoring pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dan banyak beredar di masyarakat. Monitoring pemenuhan terhadap indikator ini dilakukan sejak tahun 2021. Realisasi pada tahun 2021 terhadap indikator ini sebesar 100%, namun kemudian terjadi penurunan realisasi pada tahun 2022 sebesar 94,03% dan 97,33% pada tahun 2023. Ketentuan yang berlaku pada proses sampling ikut mempengaruhi hasil uji pada pangan fortifikasi. Sehingga pada tahun 2024 dilakukan revaluasi oleh unit pengampu terhadap pemenuhan target dan dilakukan penyesuaian untuk indikator pada tahun 2024 sehingga target yang semula 99% menjadi 97%.

Capaian indikator ini untuk tahun 2024 sebesar 98,67% sehingga telah melampaui target yang telah ditetapkan. Balai POM di Pangkal Pinang terus berupaya melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program penurunan stunting melalui pangan fortifikasi.

b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang



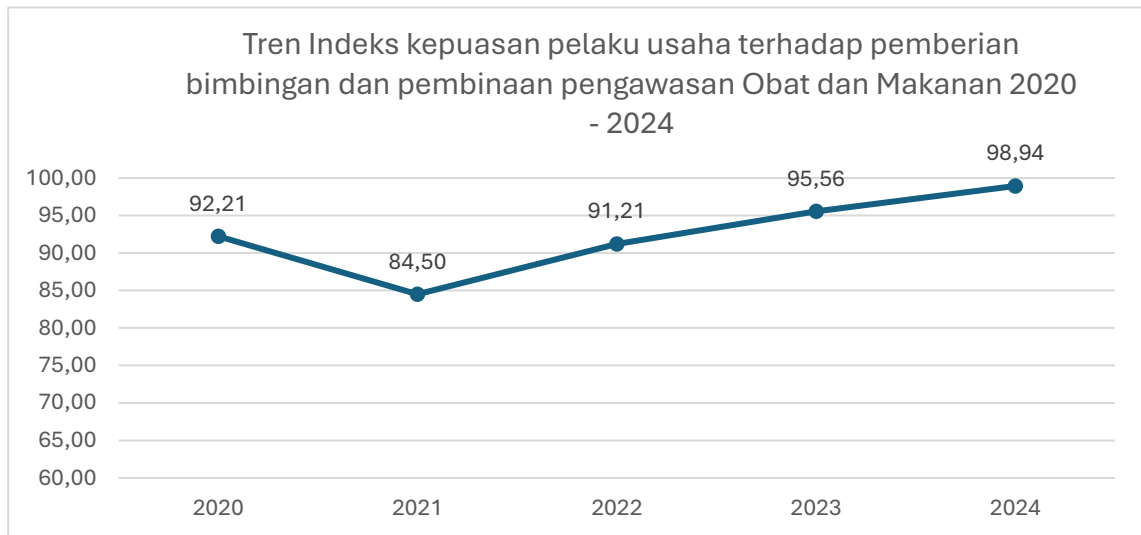
Gambar 1.7 Tren Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Hasil Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan dari tahun 2020 – 2024 pernah tidak mencapai target pada tahun 2021 namun dari tahun 2022 – 2024 selalu meningkat dengan realisasi akhir periode renstra sebesar 84,49 dengan capaian sebesar 102,72% masuk dalam kategori Memuaskan.

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang

Pencapaian sasaran tersebut diukur oleh 3 (tiga) indikator

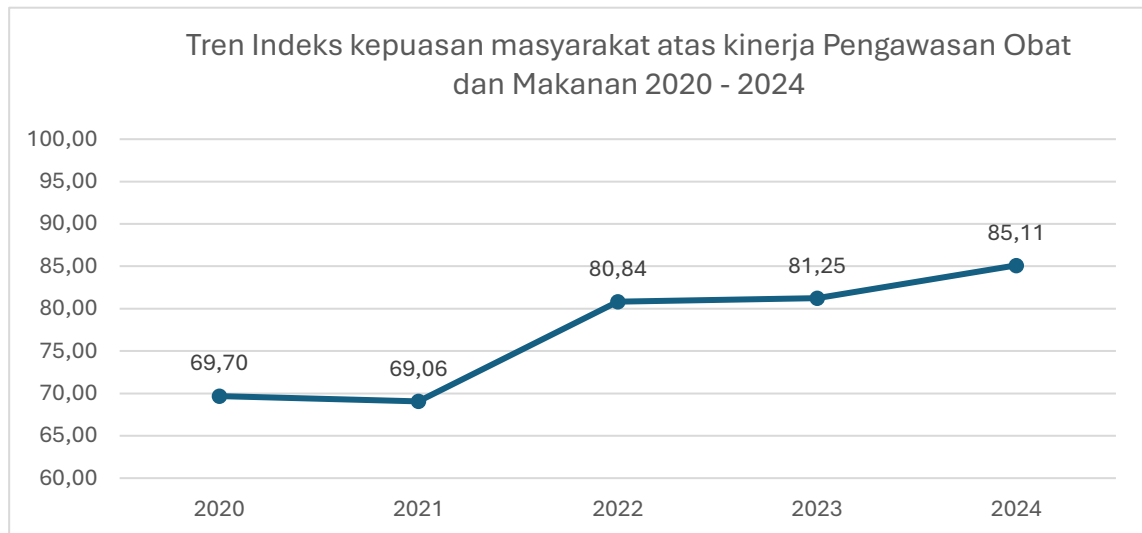
1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1.8 Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2020 - 2024

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan ini diperoleh dari nilai hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan UPT pada pelaku usaha yang dapat berupa distributor, produsen dan sarana pelayanan. Hasil Pengukuran indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun pertengahan tahun 2024 adalah 98,60% diatas target yaitu 95,57%.

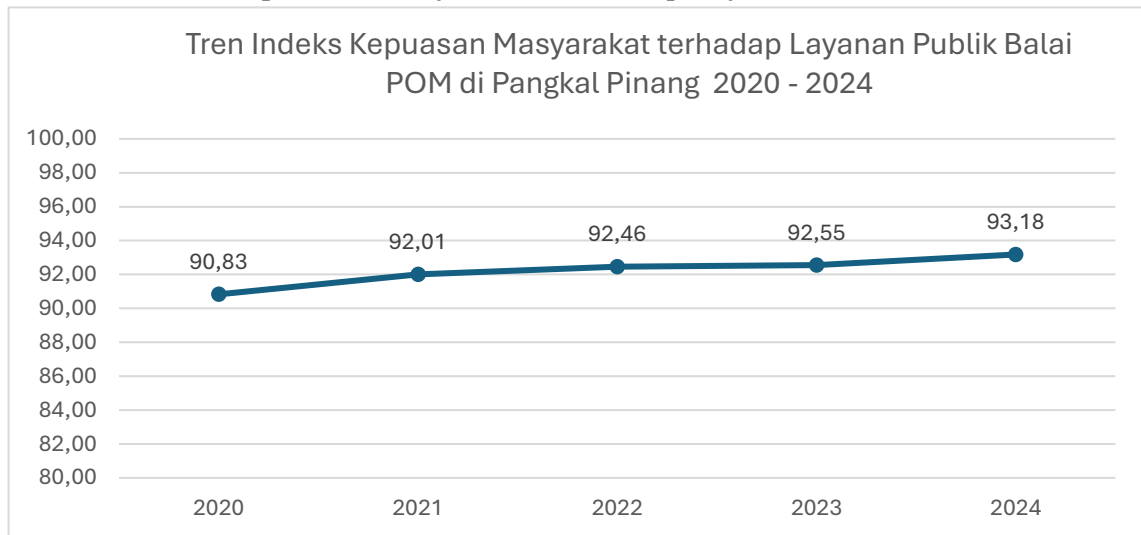
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 1.9 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 2020 - 2024

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan ini diperoleh dari nilai hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Hasil Capaian indeks akan diperoleh pada akhir desember 2024.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM



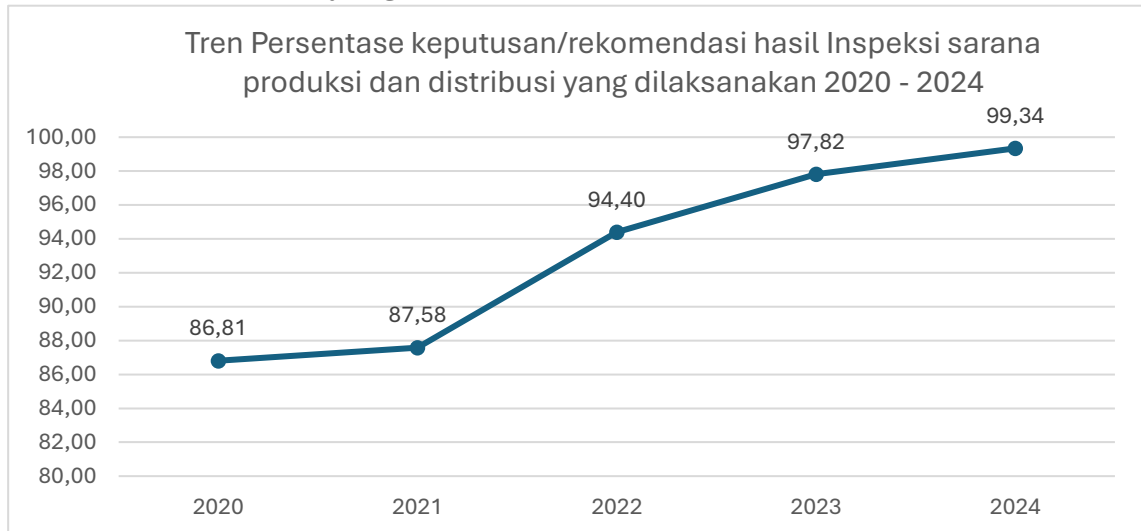
Gambar 1.10 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 pada Balai POM di Pangkal Pinang dilakukan terhadap 5 (lima) jenis layanan yaitu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan, Pengujian Obat dan Makanan, Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB), Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Hasil capaian indeks akan diperoleh pada akhir desember 2024.

d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang terdiri dari 8 Indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja sasaran kegiatan.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

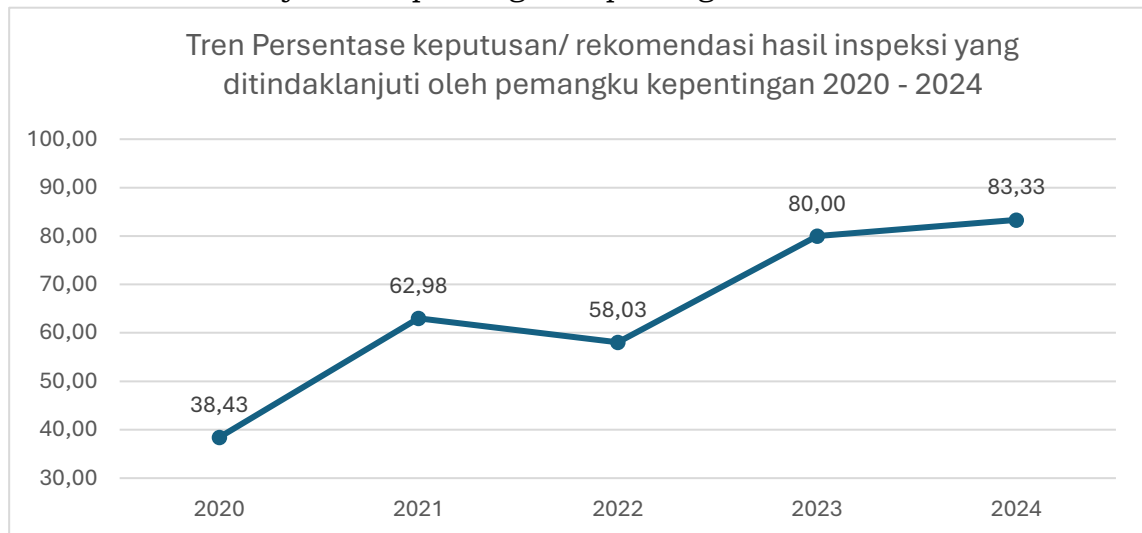


Gambar 1.11 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2020 - 2024

Capaian pada indikator ini diakhir periode renstra tahun 2020-2024 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian melebihi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana baik produksi maupun distribusi yang ditindaklanjuti sudah semakin meningkat. Dari seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT, mayoritas diantaranya sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Capaian pada indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ini sudah sesuai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT, diantaranya: monitoring dan *follow up* yang dilakukan oleh petugas UPT balai ke ke deputian terkait, perihal tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT Balai.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



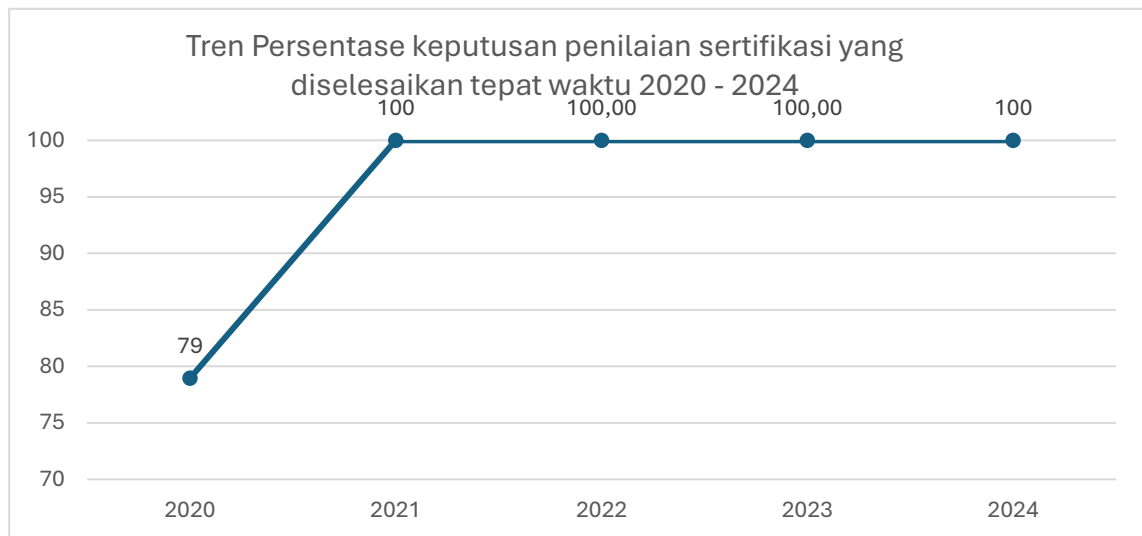
Gambar 1.12 Tren Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2020 - 2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Pada akhir periode renstra tahun 2020-2024 ini realisasi telah mencapai melebihi target yaitu diatas 100,00% pada indikator ini, hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Diantaranya merupakan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha yang terkait tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi, saryanfar dan produksi (CAPA), yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Adapun faktor pendukung dari keberhasilan capaian ini adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas pada saat inspeksi agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana apabila menerima surat tindak lanjut
- Memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan atas respon tindak lanjut yang telah disampaikan

- Memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan dengan memberikan informasi yang jelas, efektif, efisien dan memuaskan.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu



Gambar 1.13 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2020 - 2024

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di Pangkal Pinang dari periode awal renstra hingga akhir periode selalu mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 100%. Hal ini didukung oleh kompetensi petugas evaluator yang responsif dan kompeten dalam menindaklanjuti permohonan sertifikasi pelaku usaha. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Pangkal Pinang kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi baik secara langsung maupun secara daring sehingga menyebabkan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan dan bimtek pendaftaran produk yang difasilitasi oleh Balai POM di Pangkal Pinang cukup berperan dalam peningkatan capaian indikator ini. Proses pengujian sampel pihak ketiga juga telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga semua sertifikat hasil uji dapat diterbitkan dengan tepat waktu oleh Balai POM di Pangkal Pinang.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan terus meningkatkan kompetensi petugas terkait sertifikasi melalui pelatihan, workshop, maupun bimtek dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada pelaku usaha. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan karena pelaku usaha memerlukan konsultasi dengan instansi di daerah

terkait perizinan berusaha dan hal lainnya sebelum mengajukan permohonan sertifikasi ke Balai POM di Pangkal Pinang. Selain itu juga, peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam proses pendaftaran produknya ke Badan POM melalui workshop dan pelatihan juga berperan dalam pencapaian indikator ini.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

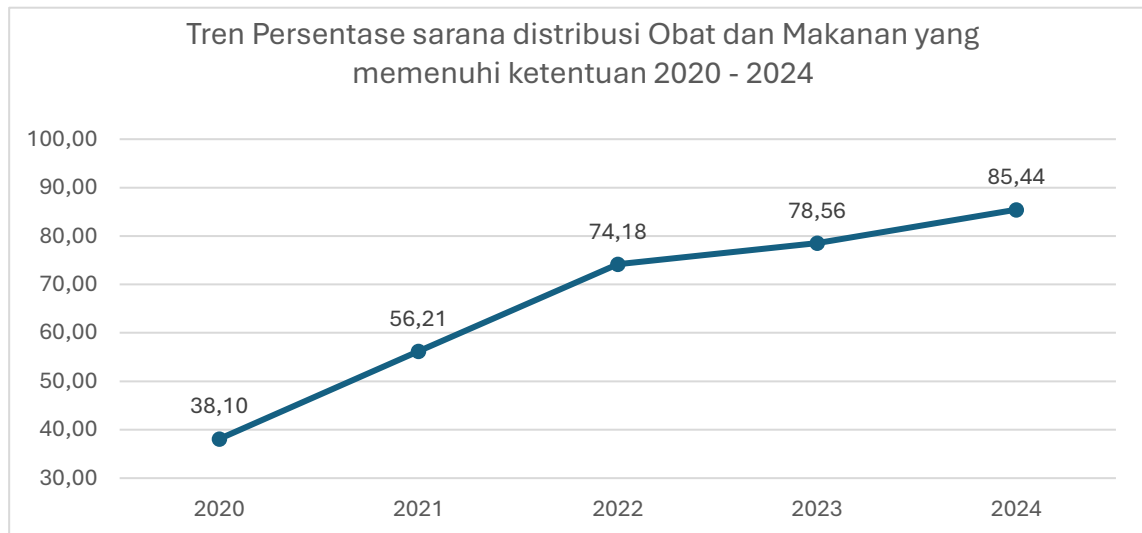


Gambar 1.14 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 - 2024

Capaian Pemeriksaan produksi ini jika dibandingkan dengan periode awal renstra tahun 2020-2024 terdapat peningkatan capaian jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan di akhir periode renstra tahun 2020-2024 lebih dari target 100 % yang telah ditetapkan meskipun masih ditemukan ada sarana yang belum memenuhi ketentuan. Adapun sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah sarana MD. Pada sarana MD yang TMK tersebut telah dilakukan pembinaan dan tindak lanjut pemeriksaan berupa surat permintaan CAPA.

Koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam hal pembinaan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha IRTP sudah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Selain itu, melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan dari pelaku usaha terutama industri pangan olahan agar memproduksi produk pangannya sesuai dengan standar Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) juga sudah dilakukan setiap tahun dengan mengadakan kegiatan Bimtek CPPOB.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.



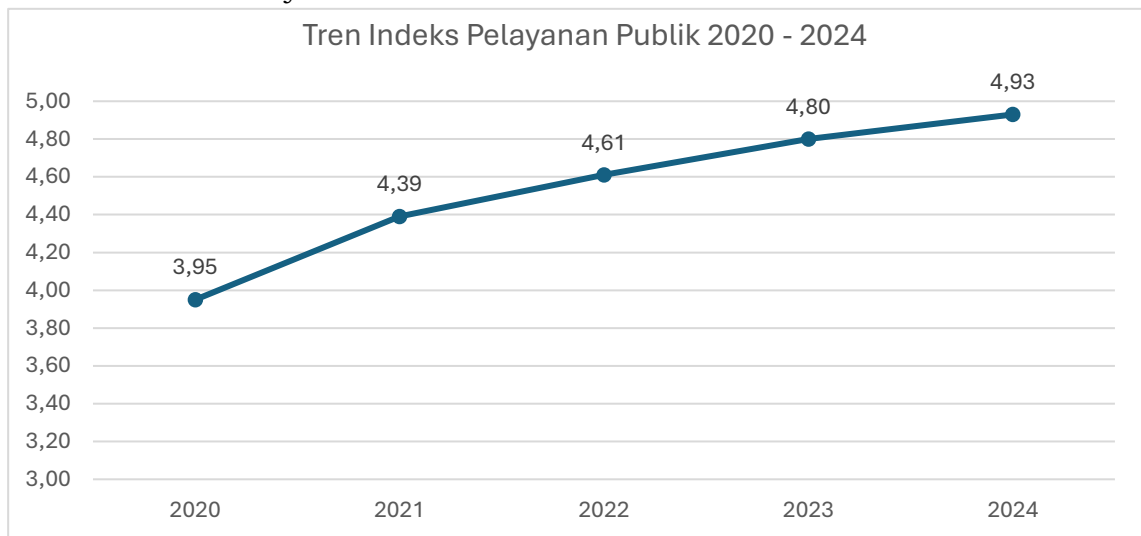
Gambar 1.15 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 - 2024

Capaian pada periode akhir renstra tahun 2020-2024 telah melebihi 100% Tercapainya target ini mengindikasikan telah meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan pemeriksaan sarana yang telah dilakukan oleh petugas sudah cukup efektif terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan di Balai POM di Pangkal Pinang. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa mayoritas sarana yang diperiksa telah memenuhi ketentuan.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target pada indikator ini disebabkan pengawasan oleh petugas Balai POM di Pangkal Pinang telah dilakukan secara intensif dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kepatuhan sarana secara umum dalam memenuhi aturan, serta monitoring evaluasi terhadap CAPA yang dibuat oleh sarana membantu sarana untuk tetap bisa mempertahankan cara distribusi obat dan makanan sesuai regulasi yang ada. Selain itu, dalam proses perencanaan penetapan target sarana yang akan diperiksa juga telah dilakukan berdasarkan analisa resiko sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku. Peningkatan kompetensi petugas juga terus dilakukan dengan meng-*update* regulasi terbaru terkait pengawasan sarana dan menerapkan pedoman tindak lanjut sarana distribusi sesuai dengan peraturan terbaru. Hal ini membantu petugas dalam menentukan tindak lanjut atas pemeriksaan yang sesuai kepada sarana sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan

pemberian sanksi kepada pelaku usaha. selain itu koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lintas sektor terus harus ditingkatkan terutama dalam menindaklanjuti sarana yang belum sesuai dengan ketentuan agar menimbulkan efek jera.

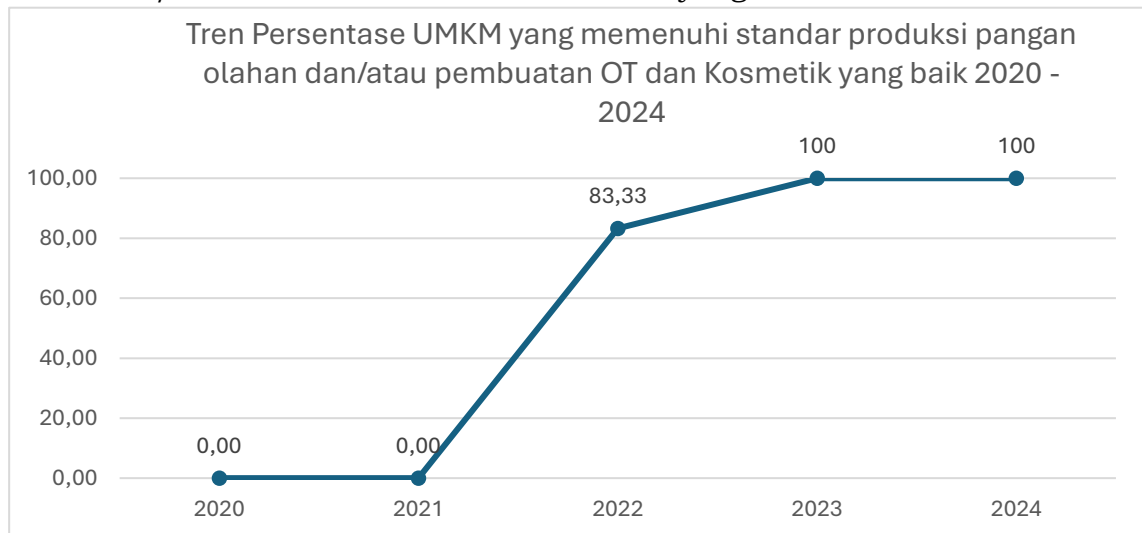
6. Indeks Pelayanan Publik



Gambar 1.16 Tren Indeks Pelayanan Publik 2020 - 2024

Indeks Pelayanan publik Balai POM Pangkal Pinang dari awal periode renstra tahun 2020-2024 selalu tercapai setiap tahunnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM di Pangkal Pinang untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM setiap tahunnya. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BPOM di Pangkal Pinang, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BPOM di Pangkal Pinang. Pada Periode akhir Renstra 2020 - 2024 Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang adalah 4,93 (Pelayanan Prima) dengan capaian 100,61% dengan hasil Memuaskan.

7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

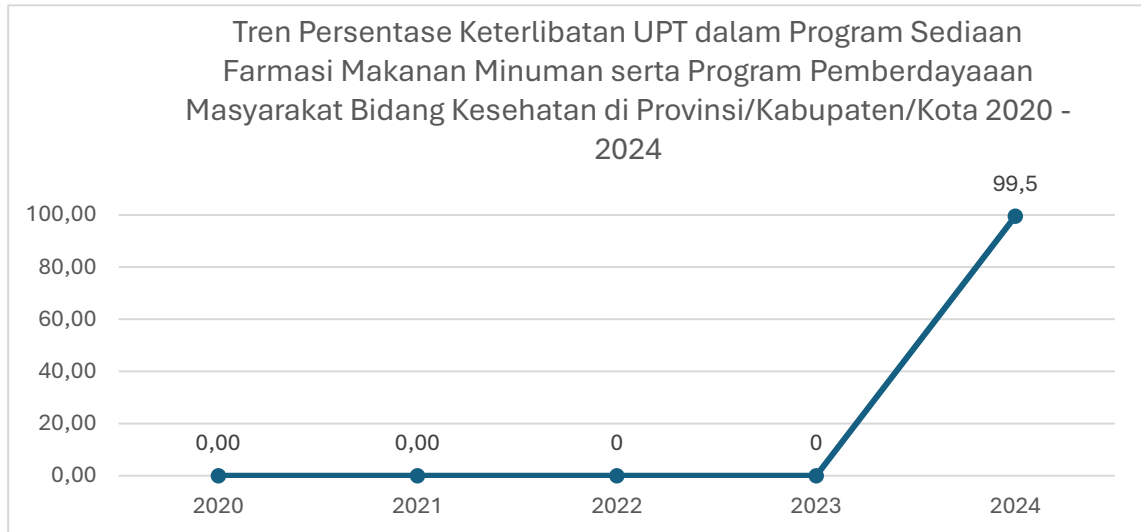


Gambar 1.17 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 2020 - 2024

Balai POM di Pangkal Pinang telah menetapkan target sarana UMKM yang akan didampingi mulai tahun 2022 hingga 2024 sesuai dengan target dari Direktorat PMPU. Target pendampingan diperoleh dengan bekerja sama dengan lintas sektor yang memiliki UMKM binaan sehingga memudahkan Balai POM di Pangkal Pinang untuk menentukan target sarannya. Hingga akhir periode renstra tahun 2020-2024 capaian persentase UMKM yang didampingi telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Proses pendampingan yang berkelanjutan selama tahun 2024 perlu terus dilaksanakan dan diikuti secara konsisten baik oleh petugas (fasilitator) maupun pelaku usaha UMKM yang didampingi untuk menyukseskan kegiatan tersebut dan juga keterlibatan stakeholder terkait diharapkan dapat menunjang keberhasilan proses UMKM dalam memenuhi standar persyaratan selama proses pendampingan. Selain itu perencanaan tahapan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk mencapai target pada indikator ini.

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota



Gambar 1.18 Tren Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 2020 - 2024

Mulai tahun 2024 Balai POM di Pangkal Pinang menetapkan target terkait dengan keterlibatan UPT pada Program sediaan farmasi, makanan dan minuman serta pemberdayaan masyarakat di Bidang kesehatan pada tahun 2024. Target ini bekerjasama dengan lintas sektor yang berada di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang. Keberhasilan capaian pada indikator ini disebabkan karena adanya peran aktif dan kompetensi yang baik dari petugas dalam melakukan keterlibatan serta peran aktif petugas dalam berkoordinasi dengan lintas sektor dalam mengawal Dana Alokasi Khusus (DAK).

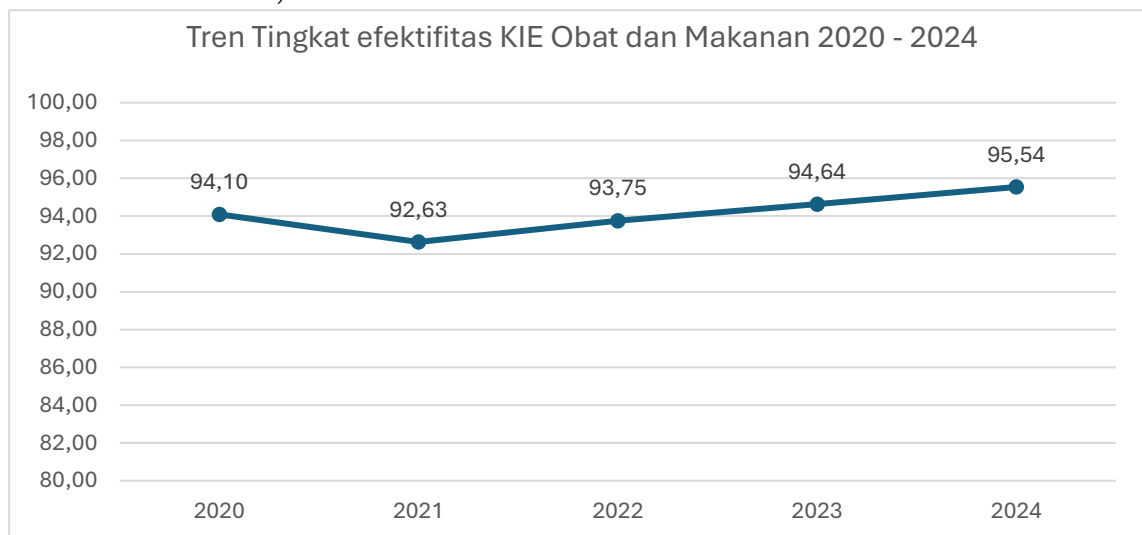
Proses pendampingan yang berkelanjutan selama tahun 2024 perlu terus dilaksanakan dan diikuti secara konsisten baik oleh petugas maupun stakeholder di lintas sektor terkait diharapkan dapat menunjang keberhasilan alokasi dana DAK.

e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang

Dari awal periode renstra tahun 2020-2024, target Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif selalu tercapai setiap tahunnya. Namun demikian, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Pangkal Pinang melalui kegiatan Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

1. Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.



Gambar 1.19 Tren Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2020 - 2024

Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2023). Walaupun ada penurunan Realisasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 tetapi masih masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut menandakan bahwa BPOM di Pangkal Pinang telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan dengan kategori Memuaskan dari tahun 2020-2024.

Capaian indikator Tingkat Efektifitas KIE obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada Tahun 2024 sebesar 100,04%. Dari Tahun 2020-2024 Capaian BPOM di Pangkal Pinang selalu di atas 100%.

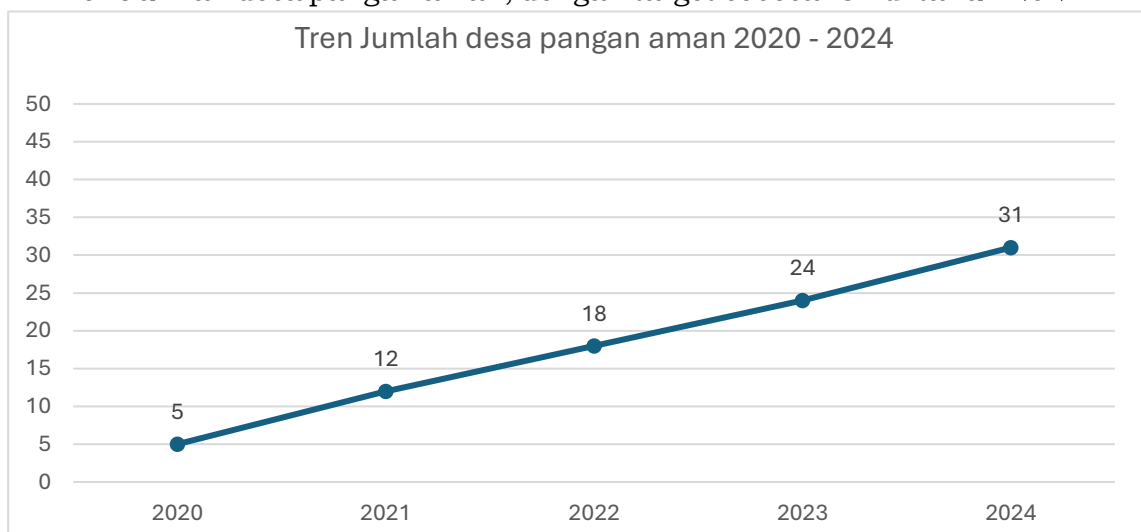
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 76 di tahun 2024.



Gambar 1.20 Tren Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 2020 - 2024

Target Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada periode Renstra 2020 - 2024 sebanyak 76 sekolah. Adapun realisasi sekolah yang mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman sampai akhir periode Renstra sebanyak 76 sekolah yang merupakan akumulasi dari tahun 2020. Dari hasil realisasi di atas didapatkan capaian indikator dari tahun 2020 - 2024 tercapai seluruhnya sebesar 100%.

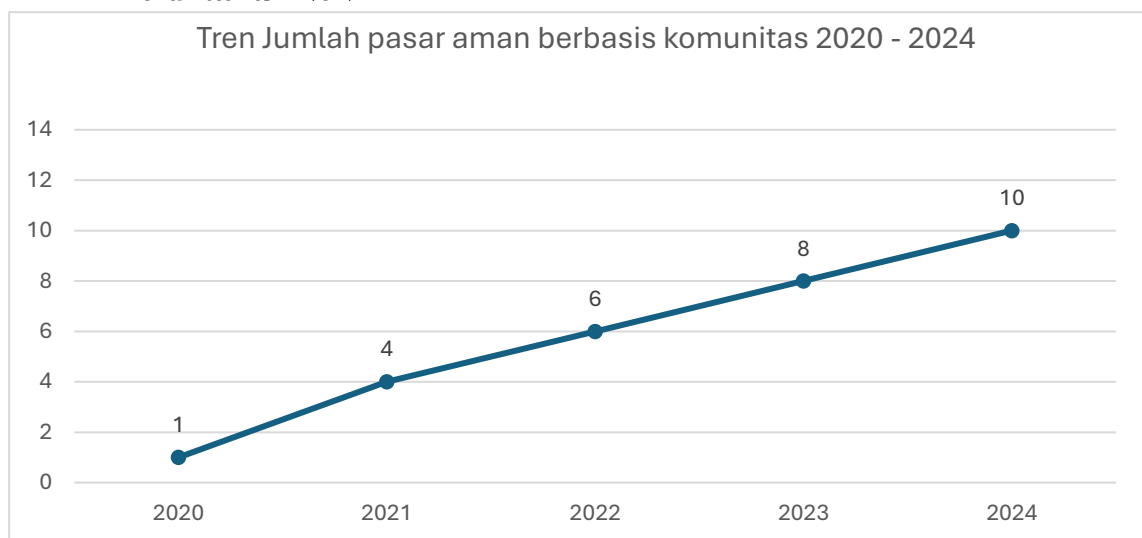
3. Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 31 di tahun 2024



Gambar 1.21 Tren Jumlah desa pangan aman 2020 - 2024

Target Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada periode Renstra 2020 - 2024 sebanyak 31 Desa. Adapun realisasi Desa/ Kelurahan yang mendapatkan Sertifikat Desa/ Kelurahan Pangan Aman sampai akhir periode Renstra sebanyak 31 Desa/ Kelurahan yang merupakan akumulasi dari tahun 2020. Dari hasil realisasi di atas didapatkan capaian indikator dari tahun 2020 - 2024 tercapai seluruhnya sebesar 100%.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 10 di tahun 2024



Gambar 1.22 Tren Jumlah pasar aman berbasis komunitas 2020 - 2024

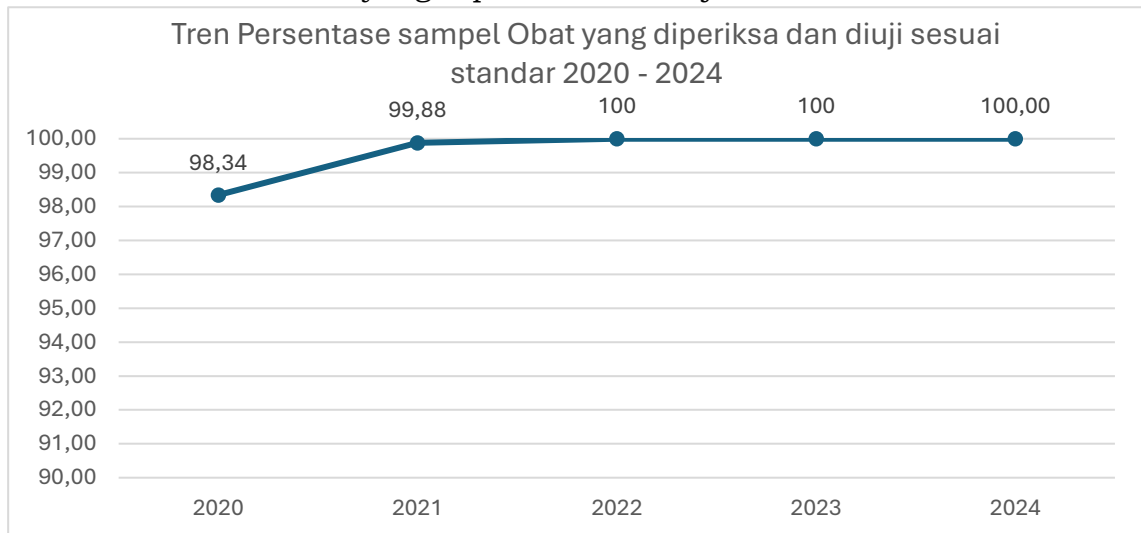
Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada periode Renstra 2020 - 2024 sebanyak 10 Pasar. Adapun realisasi Pasar yang mendapatkan Sertifikat Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai akhir periode Renstra sebanyak 10 Pasar yang merupakan akumulasi dari tahun 2020. Dari hasil realisasi di atas didapatkan capaian indikator dari tahun 2020 - 2024 tercapai seluruhnya sebesar 100%.

f. Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang

Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 2 indikator kinerja. Indikator ini dicapai melalui kegiatan sampling atau

pengambilan contoh oleh Tim Kerja Pemeriksaan dan pengujian sampel oleh Tim Kerja Pengujian Balai POM di Pangkal Pinang.

1. Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar



Gambar 1.23 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 - 2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

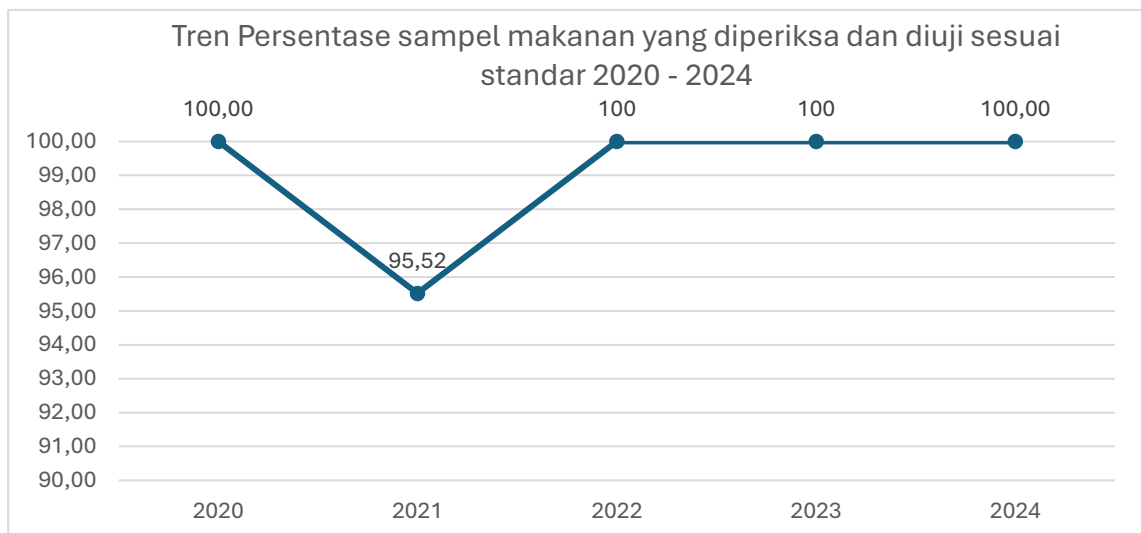
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B/2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar/jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Realisasi Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada tahun 2020 sebesar 98,34% dari target tahun 2020 sebesar 55% dengan capaian sebesar 178,80%. Pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan yaitu sebesar 97,88% dari target tahun 2021 sebesar 100% dengan capaian 99,88%. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi sebesar 100% memenuhi target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 ini realisasi juga memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Pemenuhan target dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ditunjang oleh peralatan laboratorium yang memadai, personel pengujian yang kompeten, proses pengujian yang dilakukan sesuai dengan persyaratan mutu yang diatur dalam ISO/IEC 17025:2017 dan perencanaan kebutuhan pengujian yang disusun dengan baik sehingga proses pengujian bisa dilakukan memenuhi parameter uji wajib yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan memenuhi timeline pengujian 30 hari kerja. Selain itu juga didukung oleh proses pengambilan sampel dan penilaian penandaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

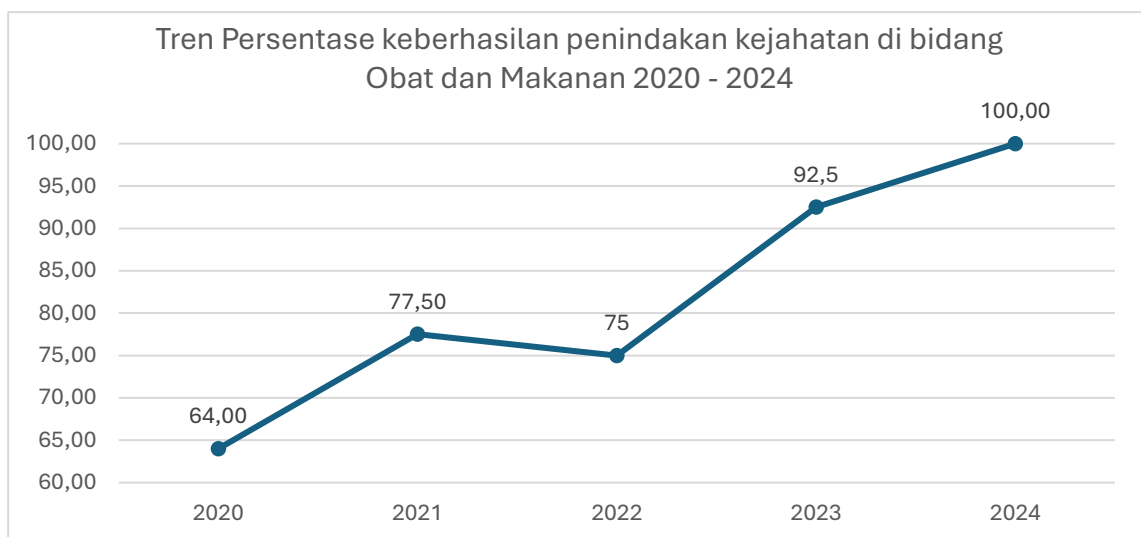


Gambar 1.24 Tren Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 - 2024

Realisasi Persentase sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada tahun 2020 sebesar 100 % dari target tahun 2020 sebesar 83% dengan capaian sebesar 120,48 %. Pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi sebesar 100% memenuhi target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 ini realisasi juga memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Pemenuhan terhadap indikator ini akan dihitung hingga akhir

tahun 2024. Pemenuhan target dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ditunjang oleh peralatan laboratorium yang memadai, personel pengujian yang kompeten, proses pengujian yang dilakukan sesuai dengan persyaratan mutu yang diatur dalam ISO/IEC 17025:2017 dan perencanaan kebutuhan pengujian yang disusun dengan baik sehingga proses pengujian bisa dilakukan memenuhi parameter uji standar yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan memenuhi timeline pengujian 30 hari kerja.

g. Sasaran Kegiatan VII : Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang



Gambar 1.25 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Kegiatan 7 yang diukur adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Target semula untuk indikator ini yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45%	50%	55%	60%	65%

Namun setelah realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 64% yang mana telah melampaui target hingga tahun 2023,

maka dilakukan reviu renstra dan terdapat perubahan dan penyesuaian target renstra untuk tahun selanjutnya, menjadi:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64%	64%	68%	71%	75%

Secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 untuk capaian kinerja Penindakan selalu **memenuhi target** yang telah ditetapkan, yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64%	77,5 %	75%	92,5 %	100%

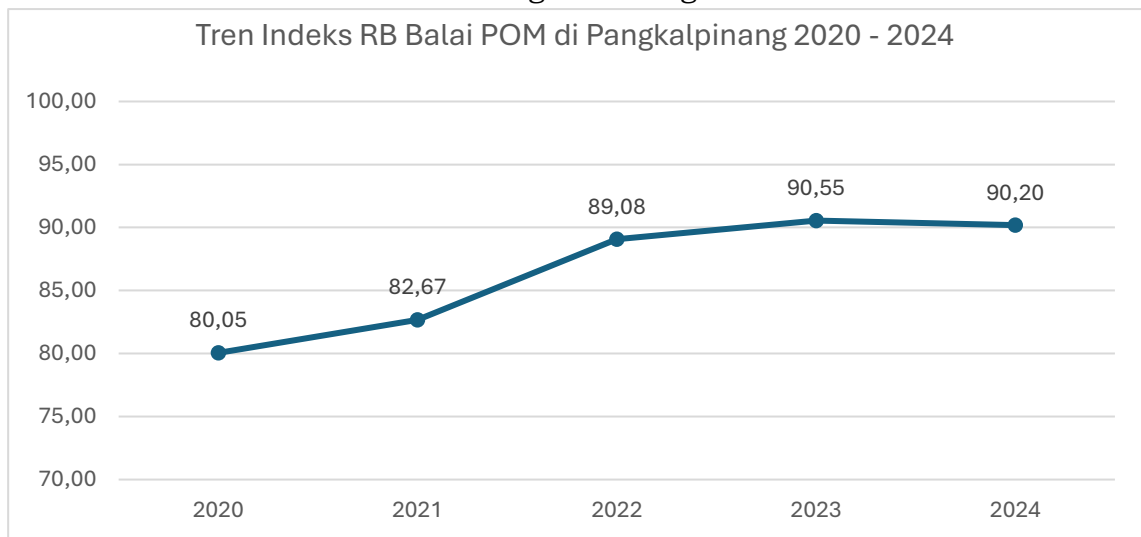
Untuk persentase capaian memang cukup fluktuatif karena dilihat dari proses penanganan perkara yang berjalan di tahun tersebut. Adapun perhitungan persentase capaian tersebut berdasarkan tahap penanganan perkara mulai dari SPDP, Tahap I (penyerahan Berkas Perkara), hingga ke Tahap II (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti).

Walaupun pemenuhan target kinerja Penindakan selama Renstra 2020-2024 selalu memenuhi target, namun Balai POM di Pangkal Pinang tetap perlu melakukan peningkatan perbaikan berkelanjutan dalam proses penegakan hukum di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang.

h. Sasaran Kegiatan VIII : Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal

Pada sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal, terdapat 3 indikator kinerja yang mendukung yaitu Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang, Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan baru ada pada tahun 2024.

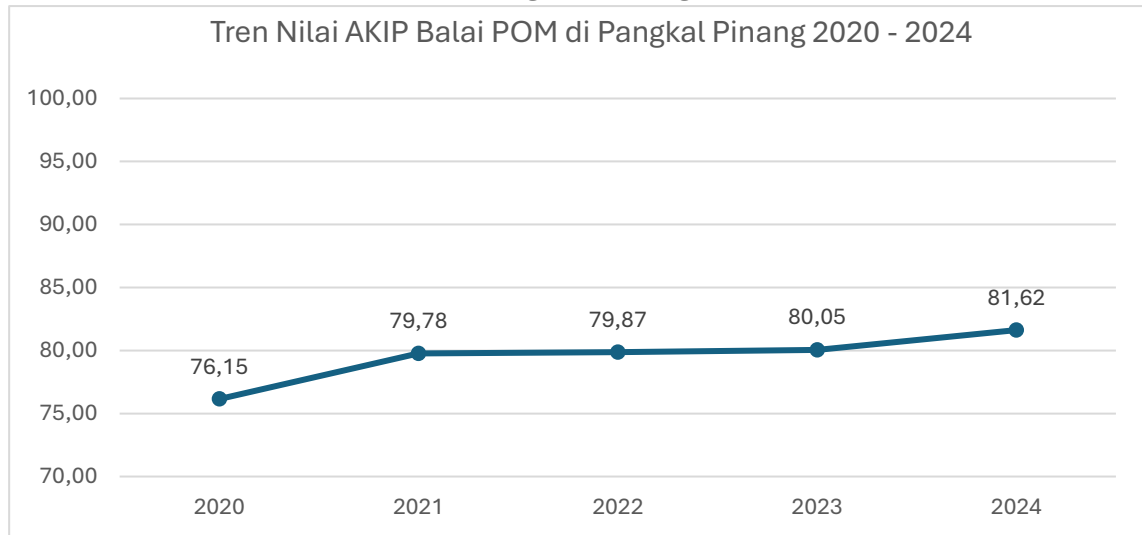
1. Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang



Gambar 1.26 Tren Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Capaian indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang dari tahun 2020 sd 2023 secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian, hal ini dikarenakan tingginya target tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan nilai baseline tahun 2023 ditambah 1 angka. Nilai Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2023 sebesar 90,55 sehingga target tahun 2024 ditetapkan menjadi 91,55, sehingga cukup sulit untuk mencapai target tersebut pada tahun 2024.

2. Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang

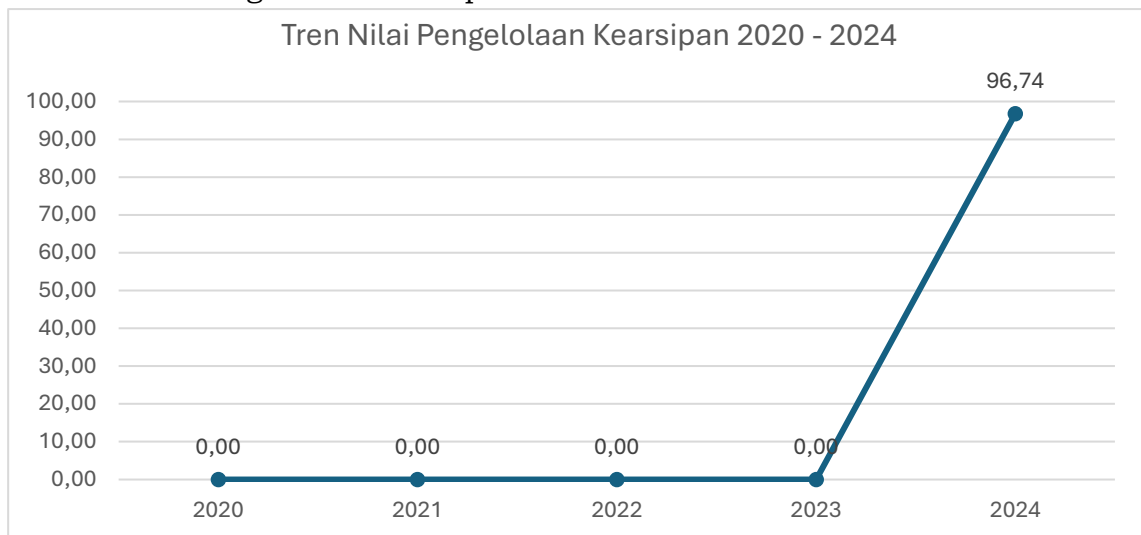


Gambar 1.27 Tren Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Realisasi indikator kinerja AKIP Balai POM di Pangkal Pinang dari tahun 2020-2024 meningkat setiap tahunnya. Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang secara tren target dapat terpenuhi sejak tahun 2021-2023. Berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP pada Balai POM di Pangkal Pinang.

Realisasi indikator kinerja AKIP Balai POM di Pangkal Pinang dari tahun 2020-2023 meningkat setiap tahunnya dan melebihi baseline. Di tahun 2024, realisasi

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

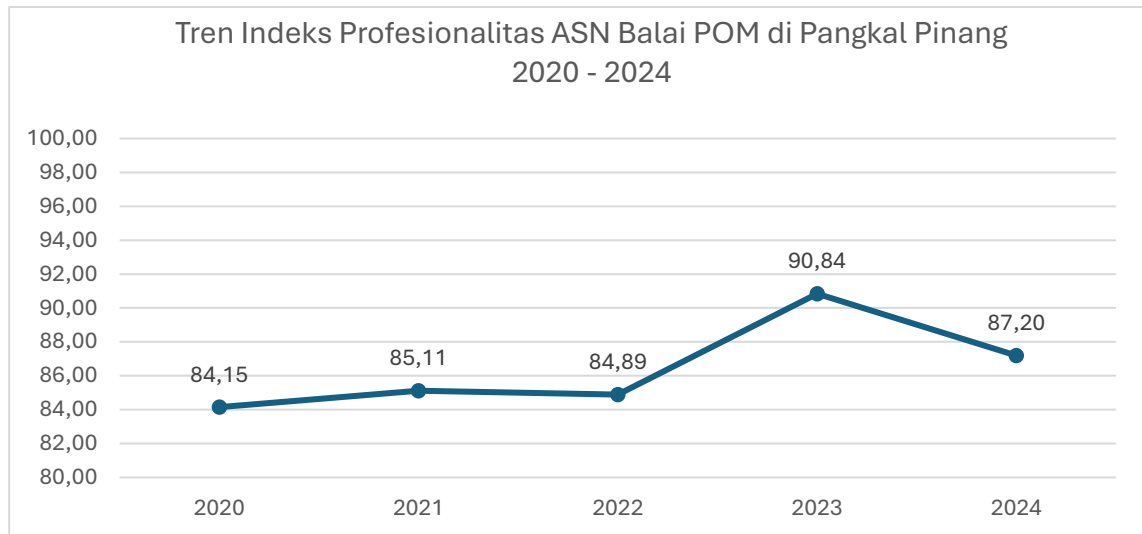


Gambar 1.28 Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan 2020 - 2024

Pada tahun 2024, indikator nilai pengelolaan kearsipan ditambahkan pada sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang optimal. Pada tahun-tahun sebelumnya pengelolaan kearsipan belum menjadi target indikator kinerja. Pada tahun 2024 target indikator dapat tercapai lebih dari 100%.

Secara keseluruhan untuk sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun perlu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan pada Balai POM di Pangkal Pinang, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan

i. Sasaran Kegiatan IX : Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkal Pinang yang berkinerja optimal



Gambar 1.29 Tren Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Pangkal Pinang. Dari tahun 2020 sd 2023, secara konsisten target dapat terpenuhi, namun pada tahun 2024 terjadi perubahan kriteria penilaian IP-ASN pada pertengahan tahun, sehingga mengakibatkan target tahun 2024 yang ditetapkan tidak dapat tercapai.

Dalam pencapaian IP-ASN secara umum terdapat 4 kriteria yang menjadi penilaian yaitu kualifikasi pendidikan ASN, Kompetensi ASN, Nilai Kinerja dan Disiplin. Dari segi kualifikasi Balai POM di Pangkal Pinang dapat terus ditingkatkan melalui pelaksanaan tugas belajar pegawai. Dari segi kompetensi hal yang perlu menjadi perhatian adalah pelaksanaan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional yang ada di Tata Usaha, dikarenakan keterbatasan ketersediaan pelatihan yang disediakan oleh instansi pembina jabatan fungsional masing-masing.

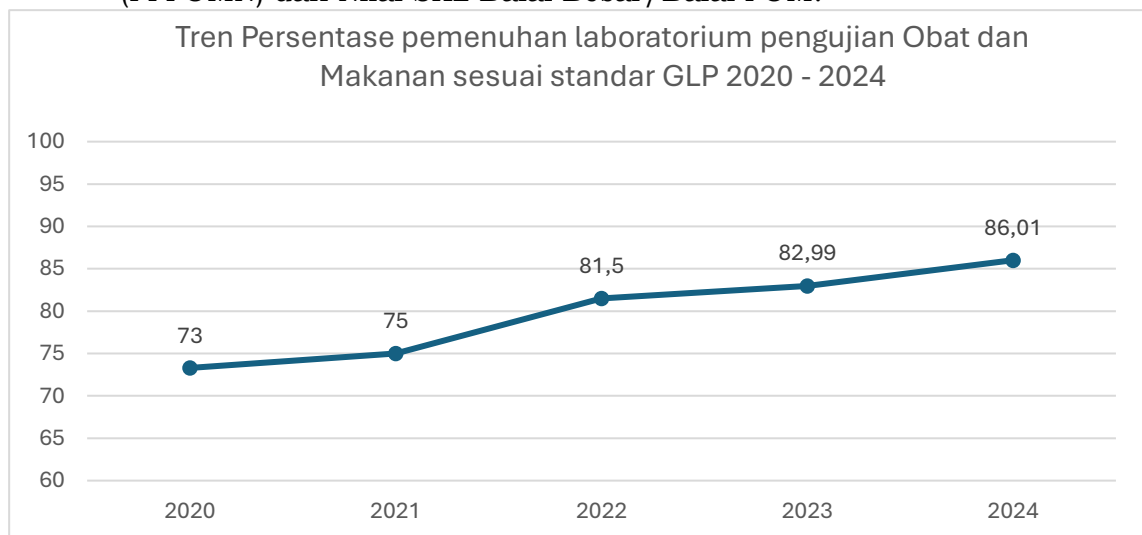
Selain itu, perlu upaya untuk terus mempertahankan disiplin dan kinerja pegawai sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian nilai IP-ASN Balai POM di Pangkal Pinang.

j. Sasaran Kegiatan X : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Kinerja yang diukur pada sasaran kegiatan ini terdiri atas dua Indikator yaitu:

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP

GLP/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Penguji. Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan nilai SKL Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan Nilai SKL Balai Besar/Balai POM.



Gambar 1.30 Tren Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2020 - 2024

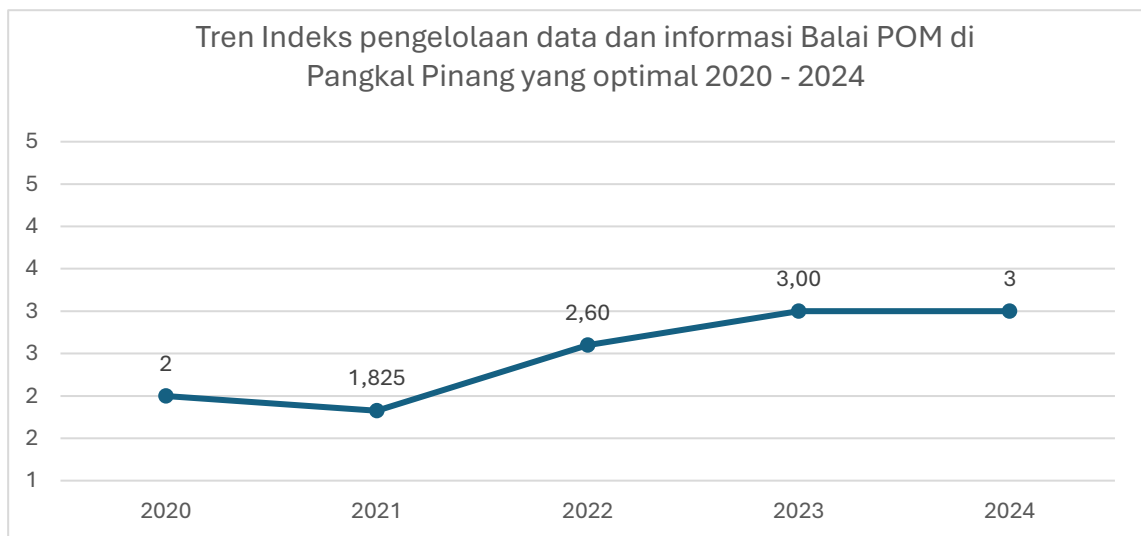
Pemenuhan terhadap nilai SKL Balai POM di Pangkal Pinang dipengaruhi oleh adanya Regionalisasi Laboratorium yang mulai diberlakukan pada tahun 2022 sehingga mempengaruhi nilai capaian SKL BPOM di Pangkal Pinang. Pada tahun 2021 realisasi pemenuhan SKL sebesar 73% dari target 77% dengan capaian 95,11%. Terjadi peningkatan realisasi sebesar 75% pada tahun 2022 dari target 77% dengan realisasi 97,40%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan terhadap SKL adalah dengan penambahan peralatan instrumen untuk menambah ruang lingkup pengujian di laboratorium.

Adanya penerapan konsep New Regionalisasi Laboratorium di Tahun 2023, realisasi pemenuhan terhadap indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 82,99 % dari target 87 % dengan

capaian 95,39%. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi peralatan ke laboratorium UPT lainnya sesuai dengan pembagian pada konsep regionalisasi. Balai POM di Pangkal Pinang terus berupaya untuk meningkatkan nilai SKL melalui permintaan rekomendasi pengadaan peralatan dari PPPOMN namun terkendala oleh alokasi anggaran yang tersedia.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM (*email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai*).



Gambar 1.31 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal 2020 - 2024

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM yang optimal pada tahun 2020 sebesar 2 dari target tahun 2020 sebesar 2 dengan capaian sebesar 132,45%. Pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,825 dari target tahun 2021 indeks 2 dengan capaian 91,25%. Pada tahun 2022, realisasi sebesar 2,6 memenuhi target indeks 2,25 dengan capaian sebesar 115,56%. Pada tahun 2023, realisasi diperoleh indeks maksimal 3 memenuhi target indeks 2,5 dengan capaian sebesar 170%. Dan pada tahun 2024 ini, realisasi memenuhi target yang ditetapkan yaitu indeks maksimal 3 dengan capaian sebesar 100%. Adanya tren peningkatan indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM yang optimal dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak terlepas dari kontinuitas pemanfaatan email corporate, berita aktual, dashboard BOC dan sharing folder, komitmen petugas

untuk memverifikasi data keracunan di aplikasi SPIMKer secara tepat waktu dan komitmen semua petugas terkait dalam menginput laporan hasil pemeriksaan sarana, laporan sampling dan laporan pengujian ke SIPT tepat waktu

k. Sasaran Kegiatan XI : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkal Pinang secara Akuntabel

Pada sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkal Pinang secara akuntabel terdapat 2 indikator kinerja utama yang mendukung yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.

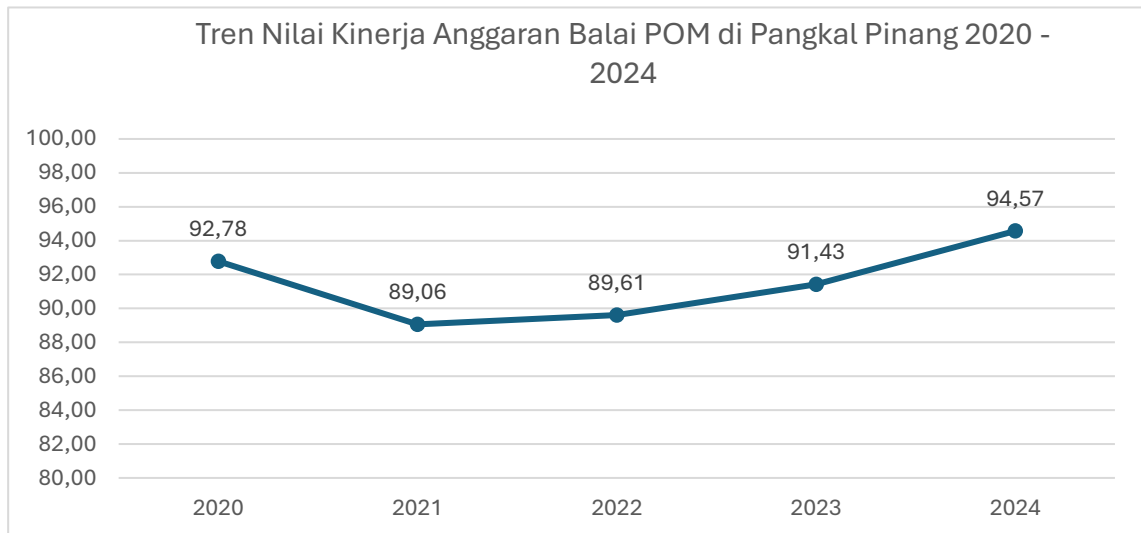
1. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran dihitung melalui 60% nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan 40% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdapat pada aplikasi *Smart DJA* dan *Online Monitoring SPAN*. Pada tahun 2024 terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dimana perubahan proporsi perhitungan menjadi 50% EKA dan 50% IKPA.

Kriteria penilaian EKA dan IKPA selama periode renstra 2020 - 2024 mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 Penilaian EKA terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Efisiensi, dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan.

IKPA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang diukur dengan indikator sebagai berikut:

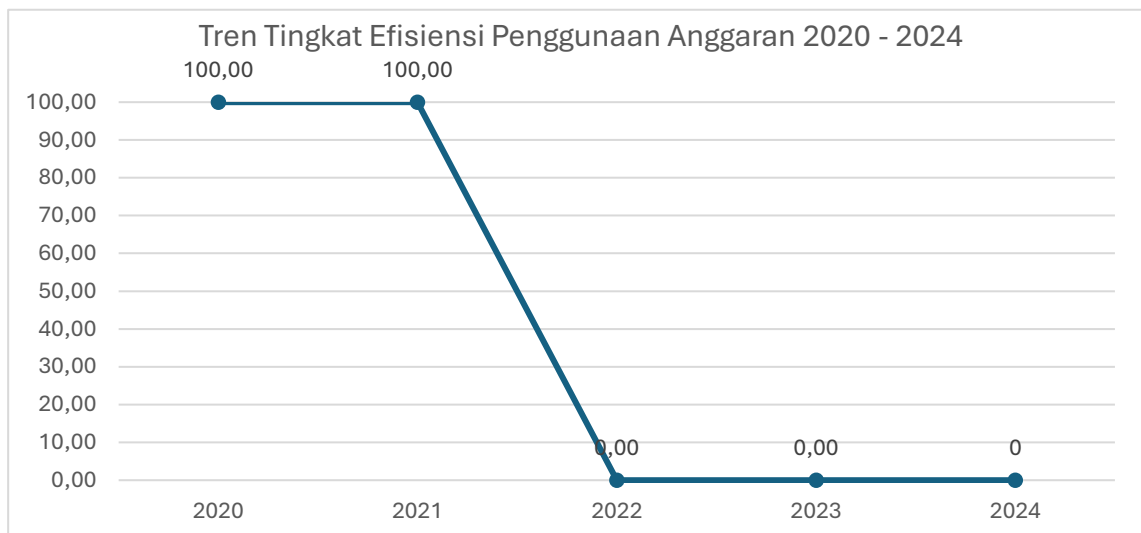
- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 3) Penyerapan Anggaran (20%)
- 4) Belanja Kontraktual (10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 7) Dispensasi SPM (5%)
- 8) Capaian Output (25%)



Gambar 1.32 Tren Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang 2020 - 2024

Selama periode renstra 2020 sampai dengan 2024 target indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang belum tercapai, dimana rata-rata pencapaian tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 91,49. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pencapaian indikator Deviasi hal III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP serta Revisi DIPA.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran



Gambar 1.33 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 2020 - 2024

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dihitung berdasarkan input dan output dari suatu kegiatan. Indikator ini untuk mengukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input

yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Indikator Kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada periode renstra 2020 - 2024, hanya ada pada tahun 2020 sampai dengan 2021, pada tahun 2022 indikator kinerja ini dihilangkan karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator Nilai Kinerja Anggaran sehingga tidak diperlukan lagi sebagai indikator terpisah.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2021 capaian indikator kinerja ini masih dapat mencapai 105,26%, artinya realisasi melebihi target yang ditetapkan.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkal Pinang menempatkan aspirasi stakeholder sebagai salah satu elemen dalam penyusunan Rancangan Strategis 2025-2029 sebagai arah kebijakan dan prioritas program untuk lima tahun ke depan. Aspirasi ini dihimpun melalui berbagai forum konsultasi publik, dialog lintas sektor, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, instansi pemerintah daerah, dan konsumen.

Masukan yang diterima mencerminkan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses perizinan, penguatan pengawasan berbasis komunitas, serta perluasan edukasi keamanan pangan dan obat. Balai POM di Pangkal Pinang berkomitmen untuk menjadikan aspirasi ini sebagai landasan dalam merancang strategi kedepan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada mutu. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, rancangan strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung agenda nasional dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Balai POM di Pangkal Pinang berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan melalui inovasi layanan publik. Aspirasi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kualitas. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks, meningkatnya penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta maraknya distribusi produk ilegal melalui kanal digital menjadi tantangan tersendiri. Balai POM di Pangkal Pinang perlu merespons dinamika ini dengan strategi yang adaptif, termasuk penguatan deteksi dini, digitalisasi pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan hasil rekapitulasi survei, diperoleh beberapa masukan antara lain:

1. "Tingkatkan pelayanan dan pengaduan 24 jam lainnya"
2. "Diharapkan untuk tetap selalu memberikan edukasi ke masyarakat umum tentang bahaya bahan berbahaya pada makanan, kosmetik, dan obat-obatan melalui kampanye, webinar, atau iklan layanan masyarakat."
3. "BPOM di Pangkal Pinang bisa melakukan pengujian sampling berkala terhadap produk pangan dan obat agar kualitas pangan dan obat tetap terjaga demi kemaslahatan masyarakat pada umumnya dan menjadi sebuah alternatif bagi para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang"
4. "Diharapkan informasi terkait layanan lebih tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik"
5. "Harus lebih sering mengadakan sosialisasi dan pendampingan kepada umkm agar memudahkan umkm dalam memenuhi regulasi pemerintah"
6. "Meningkatkan kerjasama antar lintas terkait pengawasan makanan dan minuman dgn instansi wilayah kerja"

Berdasarkan hasil klasterisasi masukan diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Pangkal Pinang antara lain:

1. BPOM di Pangkal Pinang diharapkan melakukan peningkatan layanan publik secara terus menerus dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan informasi terkait obat dan makanan.
2. BPOM di Pangkal Pinang diharapkan secara intensif melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara tatap muka maupun melalui Media Sosial.
3. BPOM di Pangkal Pinang diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pengujian obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. BPOM di Pangkal Pinang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan edukatif yang berkelanjutan.

Selain poin-poin di atas, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM di Pangkal Pinang diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik laki-laki, perempuan,

anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha denganimbang gender.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Pangkal Pinang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang dalam rangka melaksanakan rencana strategis BPOM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029. Memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi merupakan kunci dalam merancang strategi pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional.

Pada masa yang akan datang pengawasan produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menuntut adanya penyesuaian dan inovasi yang lebih responsif terhadap dinamika terkait kesehatan dan sumber daya manusia, khususnya pada pengawasan obat dan makanan. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM di Pangkal Pinang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM di Pangkal Pinang dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan terjangkau di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memanfaatkan segala potensi yang dimiliki guna mengatasi permasalahan terkait obat dan makanan akan menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029. Rencana strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM di Pangkal Pinang diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM di Pangkal Pinang tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan

terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Beberapa isu strategis yang teridentifikasi digunakan untuk menyusun strategi dalam mengatasi permasalahan yang akan muncul di waktu mendatang sehingga BPOM di Pangkal Pinang mampu merespon dan mengatasi permasalahan terkait obat dan makanan. Isu strategis yang mampu diidentifikasi diantaranya adalah :

1. Penguatan pengawasan produk obat dan makanan berbasis digital (cyber surveillance) untuk menghadapi tantangan globalisasi informasi.
2. Penguatan pengawasan produk obat dan makanan berbasis digital (cyber surveillance) untuk menghadapi tantangan globalisasi informasi.
3. Peningkatan kapasitas laboratorium dan kompetensi SDM dalam menjamin mutu hasil uji serta mendukung Program MBG.
4. Perluasan jangkauan pembinaan dan pendampingan UMKM pangan olahan, OBA dan Kosmetik agar memenuhi standar keamanan, mutu, dan halal.
5. Peningkatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi data terintegrasi dalam deteksi dini produk ilegal dan penegakan hukum.
6. Penguatan komunikasi risiko dan literasi publik dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM di Pangkal Pinang periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM di Pangkal Pinang, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan obat dan makanan untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Hasil analisis kondisi internal organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BPOM di Pangkal Pinang. Kekuatan ini dapat membantu dalam memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM di

Pangkal Pinang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di Pangkal Pinang pada masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM di Pangkal Pinang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Laboratorium pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin keabsahan hasil uji dan menjadi rujukan mutu produk pangan dan obat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Balai POM di Pangkal Pinang memiliki laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Akreditasi ini menegaskan bahwa sistem manajemen mutu laboratorium telah memenuhi standar internasional dalam pelaksanaan pengujian, validasi metode, kalibrasi peralatan, serta kompetensi personel penguji.

Pada tahun 2024, laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang berhasil mempertahankan status akreditasi setelah dilakukan asesmen surveillance oleh KAN. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek manajemen mutu laboratorium, mulai dari prosedur pengujian hingga pelaporan hasil uji, dinilai konsisten, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Capaian tersebut juga dibuktikan dengan peningkatan jumlah sampel uji pangan dan obat yang dianalisis serta pemanfaatan hasil uji laboratorium oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang menjadi rujukan utama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan olahan, kosmetik, serta obat tradisional yang beredar di pasaran.

Selain itu, hasil uji dari laboratorium ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut pengawasan serta penegakan hukum terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Keberadaan laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas dan integritas pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang, serta memperkuat posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang berstandar global.

2. Implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi, yang menggabungkan aspek mutu, anti-penyuapan, keamanan informasi, dan manajemen risiko, sehingga memperkuat tata kelola pengawasan

Balai POM di Pangkal Pinang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan (SMPOM) Terintegrasi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi di lingkungan BPOM. Penerapan sistem ini merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pengawasan yang efektif, transparan, dan berintegritas tinggi.

Pada tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen sebagai bagian dari siklus implementasi sistem manajemen terintegrasi, meliputi:

- Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) untuk memastikan konsistensi pelayanan publik dan peningkatan mutu proses pengawasan.
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) untuk memperkuat budaya integritas dan mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- Penerapan Manajemen Risiko sebagai alat pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dalam proses bisnis pengawasan.

Selain itu, kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi telah dilaksanakan untuk memperkuat peran setiap pegawai dalam menjaga kepatuhan terhadap standar dan prosedur operasional. Hasil audit menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen telah berjalan efektif tanpa temuan mayor, yang mencerminkan kedewasaan organisasi dalam pengelolaan mutu dan integritas.

Penerapan sistem ini juga berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi layanan publik, dan pencegahan penyimpangan dalam proses pengawasan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Pangkal Pinang sebagai lembaga pengawas yang profesional dan berintegritas.

3. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pelayanan publik yang transparan sehingga meningkatkan citra publik yang baik dan kepercayaan masyarakat

Balai POM di Pangkal Pinang senantiasa berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui sistem pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek regulasi dan teknis, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pengawasan obat dan makanan tidak lagi hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi telah menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat. Dengan strategi komunikasi yang menyeluruh, BPOM membina masyarakat agar semakin paham, aktif, dan berdaya dalam menjaga kesehatan melalui konsumsi produk yang aman dan bermutu.

Strategi KIE dikembangkan melalui pendekatan yang lebih terukur, kolaboratif, dan digital. Penguatan jejaring kemitraan antar sektor menjadi kunci dalam menjangkau audiens secara lebih luas dan efektif. BPOM juga menekankan pada edukasi tematik terhadap isu nasional seperti percepatan penurunan stunting, serta literasi masyarakat dalam penggunaan obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan secara aman dan tepat.

Balai POM di Pangkal Pinang memiliki keunggulan dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan KIE ini tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi mengenai Keamanan Pangan, Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar dan mandiri dalam memilih produk yang aman.

Balai POM di Pangkal Pinang melakukan Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 terhadap 339 responden (berdasarkan data dari aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id/>) dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 95,54 (Sangat Efektif Sekali). Tingkat efektivitas KIE sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 95,5 dengan capaian 100,04%.

Pelaksanaan KIE secara Tatap Muka dan KIE melalui berbagai kanal seperti media cetak, media sosial, radio, televisi lokal telah membangun citra positif lembaga di mata publik. Pemanfaatan media sosial juga menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas jangkauan edukasi. Transparansi dalam pelayanan publik, termasuk keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses layanan pengaduan masyarakat, turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Balai POM di Pangkal Pinang.

Citra publik yang baik ini menjadi modal strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan, di mana masyarakat berperan sebagai mitra aktif dalam pelaporan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Keberhasilan membangun kepercayaan ini juga mendukung efektivitas program pengawasan obat dan makanan serta memperkuat posisi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai lembaga pengawas yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

4. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan/otoritas pengawasan obat dan makanan

Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari dasar ini Balai POM di Pangkal Pinang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap produk obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat bahan alam. Balai POM di Pangkal Pinang memiliki kewenangan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang obat dan makanan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Kelemahan (Weakness) merupakan faktor internal yang dapat menghambat kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks perencanaan strategis, memahami dan mengidentifikasi kelemahan sangat penting karena memungkinkan BPOM di Pangkal Pinang untuk mengatasi dan memitigasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sumber permasalahan yang berasal dari internal BPOM di Pangkal Pinang antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dibanding luas wilayah dan kompleksitas pengawasan di provinsi kepulauan

Balai POM di Pangkal Pinang menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang belum sebanding dengan kompleksitas tugas pengawasan obat dan makanan. Wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang mencakup Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah. Cakupan wilayah kerja yang luas tersebut, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, menuntut kehadiran petugas dengan keahlian teknis yang beragam, mulai dari pengujian

laboratorium, inspeksi sarana, hingga komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Jumlah SDM yang dimiliki BPOM di Pangkal Pinang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2025 sejumlah 60 (Lima Puluh Satu) orang, terdiri dari 55 orang PNS dan 5 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut.

1. Kepala Balai 1 (Satu) orang
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 (Satu) orang
3. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi 4 (empat) orang
4. Tim Kerja Pengujian 25 (dua puluh dua) orang
5. Tim Kerja Pemeriksaan 8 (delapan) orang
6. Tim Kerja Penindakan 4 (empat) orang
7. Staf Tata Usaha 17 (Dua Belas) orang

Untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM di Pangkal Pinang mempunyai Pegawai Alih Daya sebanyak 11 orang

Sesuai amanat UU ASN N0. 5 Tahun 2014, pegawai Balai POM di Pangkal Pinang menduduki jabatan fungsional tertentu, yaitu Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Perencana, Pranata Keuangan APBN, Analis Keuangan APBN, Arsiparis dan selebihnya menduduki jabatan Fungsional Umum yang terdiri dari Penata Layanan Operasional dan Pranata Layanan Operasional. Berikut profil jabatan fungsional SDM Balai POM di Pangkal Pinang per Desember 2025.

Tabel 1.1 Profil Jabatan Fungsional SDM Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025

Jabatan ASN	Subbagian Tata Usaha	Tim Kerja Pengujian	Tim Kerja Pemeriksaan dan Sertifikasi	Tim Kerja Penindakan	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
FUNGSIONAL TERTENTU					
PFM Madya		4			1
PFM Muda		7	5	2	3
PFM Pertama		11	3	2	

Jabatan ASN	Subbagian Tata Usaha	Tim Kerja Pengujian	Tim Kerja Pemeriksaan dan Sertifikasi	Tim Kerja Penindakan	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
PFM Mahir		2			
Pranata Komputer Ahli Pertama	2				
Pranata Komputer Mahir	1				
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1				
Perencana Ahli Pertama	2				
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1				
Pranata Keuangan Keuangan APBN Terampil	1				
Pranata Keuan gan APBN Mahir	1				
Arsiparis terampil	2				
Penata Laksana Barang terampil	1				
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1				
Pranata SDM Aparatur Terampi	1				
FUNGSIONAL UMUM					
Pengelola Layanan Operasional		1			
Penata Layanan Operasional	3				

Jabatan ASN	Subbagian Tata Usaha	Tim Kerja Pengujian	Tim Kerja Pemeriksaan dan Sertifikasi	Tim Kerja Penindakan	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
TOTAL	17	25	8	4	4

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai Balai POM di Pangkal Pinang menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 54 pegawai dan jabatan fungsional umum sebanyak 4 pegawai, serta 2 pegawai menduduki jabatan struktural.

Namun masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia (GAP SDM) antara jumlah pegawai dengan kebutuhan SDM Balai POM di Pangkal Pinang yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025

	Struktural	JFT Non teknis	Teknis (PFM)	Jabatan Pelaksana
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2019)	2	29	51	0
Jumlah pegawai saat ini	2	14	40	4
GAP SDM	0	-15	-11	+4

Dari Tabel Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025, terlihat bahwa Balai POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kekurangan SDM sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Profil Kebutuhan Jabatan Fungsional di Balai POM di Pangkal Pinang

	JUMLAH KEKURANGAN SDM	JABATAN FUNSIONAL
Subbagian Tata Usaha	15	Pranata Komputer Ahli Muda; Pranata Komputer Terampil; Arsiparis Ahli Pertama; Arsiparis Mahir; Perencana Ahli Madya; Perencana Ahli Muda; Perencana Ahli Madya; Analis Pengelolaan Keuangan PBN Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan PBN Ahli Pertama ; Pranata SDM Aparatur Mahir; Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Penata Laksana Barang Terampil; Pranata APBN Penyelia; PPBJ Pertama; Analis keuangan APBN ahli Pertama, Analis Anggaran Ahli Pertama
Jabatan Fungsional PFM	11	PFM Pertama, PFM Ahli Muda

Kekurangan pegawai di Balai POM di Pangkal Pinang berdampak pada belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkal Pinang dalam menjaga obat dan makanan yang memenuhi syarat sehingga hal ini akan menghambat pencapaian target rencana strategis BPOM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029. Hal ini akan menjadi catatan pertimbangan bagi Balai POM di Pangkal Pinang dalam rekrutmen dan distribusi pegawai.

Tabel 1.4 Analisis Beban Kerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 pada Aplikasi SIREN SIASN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	13	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Pangkal Pinang	9	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	Fungsional	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	Fungsional	0	0	0	100%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
10	Arsiparis Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
12	Arsiparis Penyelia	8	Fungsional	1	0	1	0%
13	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	2	2	0	100%
14	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	3	1	2	33%
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	Fungsional	5	5	0	100%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	22	16	6	73%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	24	17	7	71%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	7	Fungsional	0	2	-2	100%
19	Perencana Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	1	0%
20	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	2	0	2	0%
21	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	2	2	0	100%
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	1	0	100%
23	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Fungsional	1	0	1	0%

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
24	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
25	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Fungsional	1	0	1	0%
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Fungsional	2	2	0	100%
27	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	1	0	100%
28	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
29	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
30	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
31	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	3	-3	100%
32	Pengelola Layanan Operasional	6	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL				82	60	22	73,17%

Pemenuhan jumlah SDM dibandingkan dengan analisis beban kerja yang ada per tahun 2025 sebesar 73,17%. Hal ini menyebabkan beban kerja tinggi dan potensi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu, kompetensi teknis dan manajerial sebagian pegawai masih perlu ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika regulasi di bidang obat dan makanan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang adalah adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi antara kemampuan sumber daya manusia yang ada dengan tuntutan tugas pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis.

Tabel 1.5 Gap Kompetensi Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang per Desember 2024

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	CAPAIAN KOMPETENSI	GAP
1	Agus Riyanto, S.Farm, Apt	Kepala Balai POM di Pangkal Pinang		
2	Ria Emeilia, S.Farm., Apt.	Kepala Sub Bag Tata Usaha		

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	CAPAIAN KOMPETENSI	GAP
3	Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Madya	32%	68%
4	Sony Lawrensia, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	26%	74%
5	Ma'rifah Ebtasari, S.Far., Apt.	PFM Ahli Madya	100%	0%
6	Silvia Anggraini, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Madya	100%	0%
7	Tri Astuti Rahmawati, S.T.P., M.Sc.	PFM Ahli Madya	100%	0%
8	Prawita Lintang Larasati, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	100%	0%
9	Nurhasanah, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	74%	26%
10	Puspa Sari Paniti Ratri, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	41%	59%
11	Pratiwi Setianingsih, S.Farm., Apt	PFM Ahli Muda	70%	30%
12	Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	86%	14%
13	Marruni Zariah, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	43%	57%
14	Frans Eryxon Ambarita, A.Md.	Perencana Ahli Pertama	50%	50%
15	Rachmadiniarni, S.Si.	PFM Ahli Muda	100%	0%
16	Ahmad Burhan Rifa'i, S.TP.	PFM Ahli Muda	77%	23%
17	Frenandha Dwi Dharmawan, S.Si.	PFM Ahli Muda	57%	43%
18	Ade Yan Emerson, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	75%	25%
19	Anita Indriyastuti, A.Md.	Penata Layanan Operasional	5%	95%
20	Desy Anindyasari, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Mahir	80%	20%
21	Indita Tiara Puspa	PFM Ahli Muda	40%	60%
22	Lia Tri Wahyuni, A.Md.	PFM Ahli Muda	12%	88%
23	Ririn Suprihanti, A.Md.	PFM Mahir	100%	0%
24	Ika Kartika, A.Md.	PFM Ahli Pertama	75%	25%
25	Muhammad Apriadi, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	0%	100%
26	Riantika Kurniati, A.Md.	PFM Ahli Muda	40%	60%
27	Welinda Syafri, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Madya	73%	27%
28	Alvindra Pratama, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	0%	100%
29	Yogi Hasudungan, S.Kom.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	22%	78%
30	Talia Lucluba Madina, S.T.P	PFM Ahli Pertama	0%	100%
31	Lukman Hakim Rachmawan, S.M	Perencana Ahli Pertama	68%	32%
32	Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	77%	23%
33	Wedita Destriani, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	90%	10%
34	Atika Melati, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Muda	100%	0%
35	Kafidul Ulum, S.TP.	PFM Ahli Pertama	100%	0%
36	Veni Oktivia, S.E.	Penata Layanan Operasional	22%	78%
37	Priya Tri Nanda, S.Si.	PFM Ahli Pertama	100%	0%

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	CAPAIAN KOMPETENSI	GAP
38	Hudana Alam Putra, S.Sos.	PFM Ahli Pertama	25%	75%
39	Fatrisia Ratnasari, S.E.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	100%	0%
40	Nungki Nuari Dewi, S.Si.	PFM Ahli Pertama	80%	20%
41	Rizki Afriyanti, S.T.	PFM Ahli Pertama	75%	25%
42	Al Ihyia Yunus Putri, A.Md.	Arsiparis Terampil	67%	33%
43	Netty Desi Margaretta Manullang, S.E.	PFM Mahir	67%	33%
44	Hana Mardiah, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	33%	67%
45	Tio Lestarina M. Hutajulu, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	50%	50%
46	Rizky Rahmadhani Muslim, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Pertama	37%	63%
47	Nabila Mukhriza, A.Md.	Arsiparis Terampil	100%	0%
48	Dani Pena Prianto, A.Md	Pranata SDM Aparatur Terampil	0%	100%
49	Muchtar Ghanda Taruna, A.Md	Penata Laksana Barang Terampil	0%	100%
50	Tiara Rani, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Pertama	100%	0%
51	Angela Marselly Br Barus, S.Farm., Apt.	PFM Ahli Pertama	100%	0%
52	Rizky Wirani, S.T.	PFM Ahli Pertama	75%	25%
53	Ina Miranti, S.Si.	PFM Ahli Pertama	80%	20%
54	Riska Widiyana, S.Si.	PFM Ahli Pertama	80%	20%
55	Septo Dwi Yan Purnomo, S.T.P.	PFM Ahli Pertama	100%	0%
56	Atik Riwati, S.I.Kom.	PFM Ahli Pertama	16%	84%
57	Dedi Afriyansyah, S.Kom	Penata Layanan Operasional	0%	100%
58	Syahri Syarif, S.P	PFM Ahli Pertama	79%	21%
59	M. Rusdi, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	100%	0%
60	Donny Tua Hamonangan, S.H	PFM Ahli Pertama	25%	75%
		MIN	0%	0%
		MAKS	100%	100%
		RATA-RATA	61%	39%

Pengawasan obat dan makanan kini tidak hanya menuntut pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan analisis risiko, penerapan teknologi laboratorium yang terus berkembang, serta pemanfaatan sistem informasi digital untuk pemantauan rantai pasok dan distribusi produk. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan rata-rata gap kompetensi pegawai Balai POM di Pangkal Pinang sebesar 39% sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, sertifikasi kompetensi teknis, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital.

2. Sarana dan prasarana pengawasan belum sepenuhnya digital dan terintegrasi, termasuk sistem pelaporan temuan lintas sektor

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu organisasi atau instansi pemerintah. Organisasi membutuhkan penyusunan data yang dikelola dengan baik agar dapat membantu manajemen dalam menyusun perencanaan, kegiatan dan mengambil keputusan atau kebijakan. Data yang baik disusun dalam sebuah database (basis data). Data base memiliki arti penting dalam organisasi agar dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisa sekaligus memonitoring setiap kegiatan dan fungsi organisasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang adalah belum optimalnya digitalisasi sarana dan prasarana pengawasan. Saat ini, sebagian proses pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut temuan masih dilakukan secara manual atau melalui sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi antar bidang maupun lintas instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran data, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan strategis, khususnya untuk respon cepat terhadap temuan produk bermasalah di lapangan.

Keterbatasan Infrastruktur Digital juga berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, belum adanya Platform pelaporan temuan lintas sektor yang terintegrasi (misalnya antara Balai POM, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum) menghambat optimalisasi sinergi pengawasan di daerah.

3. Keterbatasan anggaran operasional pengawasan lapangan dan laboratorium, yang berdampak pada jangkauan sampling dan pengujian.

Balai POM di Pangkal Pinang sebagai unit pelaksana teknis memiliki beberapa kegiatan utama diantaranya pengawasan sarana produksi obat dan makanan, pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dan pengujian obat dan makanan. Pada tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melalui Kelompok Substansi Pemeriksaan telah melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terhadap 522 sarana meliputi 39 sarana produksi obat tradisional dan pangan olahan, 185 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, 106 sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta 192 sarana distribusi pangan olahan. Jika diklasifikasi berdasarkan sasaran kabupaten / kota, Balai POM di Pangkal Pinang telah melakukan pengawasan sarana produksi dan

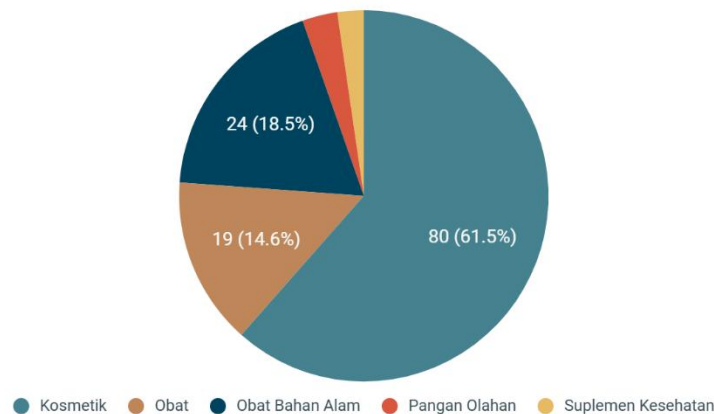
distribusi obat dan makanan sebanyak 213 sarana di Kota Pangkal Pinang, 110 sarana di Kab. Bangka, 92 sarana di Kab. Bangka Tengah, 54 sarana di Kab. Bangka Barat dan 53 sarana di Kab. Bangka Selatan. Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2024 juga telah melakukan pengujian terhadap 1432 sampel rutin yang merupakan pengawasan post market di wilayah Bangka Belitung yang terdiri dari 310 sampel Obat, 208 sampel Obat Tradisional, 13 sampel Obat Kuasi, 56 sampel Suplemen Kesehatan, 413 sampel Kosmetik dan 432 sampel Pangan.

Tentunya kegiatan pengawasan obat dan makanan di Balai POM di Pangkal Pinang sangat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia. Pada tahun 2024, jumlah anggaran yang diberikan kepada Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp22.178.919.000 dimana alokasi anggaran yang digunakan untuk pengawasan obat dan makanan yaitu Rp 795.092.000 untuk sampling dan pembelian reagensia untuk pengawasan post market komoditi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, Rp 1.049.580.000 untuk pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta Rp 2.004.708.000 untuk pembelian kebutuhan laboratorium seperti reagensia, media mikrobiologi, suku cadang, alat gelas, gas laboratorium dan pendukung pengujian lainnya, kalibrasi alat laboratorium, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi KAN dan perbaikan alat laboratorium. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan obat dan makanan tentunya akan berdampak terhadap cakupan sarana produksi dan distribusi yang bisa diawasi oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Selain itu, pengujian obat dan makanan yang dilakukan belum optimal karena keterbatasan pemenuhan kebutuhan pengujian obat dan makanan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

4. Belum optimalnya pengawasan terhadap perdagangan daring (online market), karena keterbatasan sistem pemantauan siber dan kapasitas digital

Perkembangan perdagangan digital yang sangat pesat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Pangkal Pinang. Saat ini, pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang dipasarkan secara daring belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sistem pemantauan siber dan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Aktivitas pengawasan sebagian besar masih berfokus pada sarana distribusi fisik, sementara peredaran produk ilegal atau tanpa izin edar melalui platform e-commerce dan media sosial terus meningkat.

Laporan Patroli Siber



Pada tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang telah merekomendasikan 130 (seratus tiga puluh) untuk dilakukan takedown. Dari total Nasional sebanyak 25.974 link (kategori UPT) atau rata-rata nasional sebanyak 341 link. Dari rekomendasi tersebut Balai POM di Pangkal Pinang masih di bawah rata-rata Nasional.

Selain keterbatasan perangkat lunak dan sistem deteksi daring, kapasitas SDM dalam melakukan analisis siber dan penelusuran digital juga masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya kemampuan Balai dalam mengidentifikasi, menelusuri, dan menindak akun penjual maupun produk yang melanggar ketentuan. Di sisi lain, perkembangan pola perdagangan daring yang cepat sering kali melampaui kemampuan adaptasi sistem pengawasan konvensional.

Kelemahan ini menimbulkan risiko meningkatnya peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu di ranah digital, yang pada akhirnya dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemantauan siber, penguatan kompetensi digital SDM, serta pengembangan kerja sama lintas sektor dalam patroli siber menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung efektivitas pengawasan di era perdagangan elektronik.

5. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung pengawasan yang optimal

Balai POM Pangkal Pinang masih menghadapi kendala dalam hal ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal. Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun 2024, kantor Balai POM Pangkal Pinang menempati

lahan seluas 5.526 m² dengan total luas bangunan 2.075 m², terdiri atas ruang kantor seluas sekitar 780 m² dan laboratorium seluas 1.295 m². Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya sisa lahan yang berpotensi dikembangkan untuk perluasan dan penguatan fasilitas laboratorium.

Berdasarkan data Persentase Pemenuhan Peralatan hingga Triwulan III Tahun 2025, tingkat pemenuhan peralatan di Balai POM Pangkal Pinang tercatat sebesar 86,6%. Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan alat laboratorium guna mendukung pelaksanaan pengujian yang optimal. Selain itu, sarana laboratorium dan peralatan pengujian yang tersedia juga memerlukan peremajaan dan pembaruan teknologi, mengingat sebagian peralatan telah berumur dan belum mampu mendeteksi parameter pengujian yang lebih kompleks. Keterbatasan tersebut berdampak pada lamanya waktu pengujian serta meningkatnya ketergantungan terhadap balai lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi ini berpotensi menghambat kecepatan respons terhadap temuan di lapangan serta menurunkan efisiensi kerja pegawai. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas infrastruktur, modernisasi peralatan laboratorium, dan penguatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi agar pengawasan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efektif sesuai dengan tuntutan perkembangan industri dan regulasi yang semakin dinamis.

1.2.3 Peluang (Opportunity)

Peluang (*opportunities*) menjadi salah satu komponen kunci yang dapat memengaruhi keputusan strategis dan arah pengembangan Balai POM di Pangkal Pinang. Peluang merujuk pada kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi. Perkembangan dunia yang terus berubah dengan cepat, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peluang yang ada untuk merespons dinamika masyarakat, perubahan kebijakan, serta perkembangan teknologi yang dapat memberikan kemudahan. Beberapa peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Pangkal Pinang antara lain :

1. Peningkatan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dan keamanan obat, serta kewajiban sertifikasi halal tahun 2026, membuka peluang sinergi lintas instansi

Peningkatan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan, keamanan obat, serta kewajiban sertifikasi halal tahun 2026 membuka

peluang besar bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkal Pinang untuk memperkuat sinergi lintas instansi dan meningkatkan peran strategisnya dalam menjamin keamanan serta mutu produk yang beredar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Secara nasional, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan dan keamanan produk melalui alokasi anggaran sebesar Rp 155,5 triliun dalam APBN 2025 dan meningkat menjadi Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi, distribusi, cadangan pangan, serta pengawasan keamanan produk pangan dan obat. Kebijakan ini memberikan peluang bagi BPOM di daerah, termasuk Pangkal Pinang, untuk menjadi bagian dari program nasional dalam memperkuat sistem ketahanan dan keamanan pangan yang terintegrasi.

Selain itu, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tahun 2026 menciptakan peluang kolaboratif yang signifikan. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga pertengahan 2025 baru sekitar 9,6 juta produk yang bersertifikat halal dari target nasional lebih dari 20 juta produk, atau sekitar 44% dari target UMKM. Momentum ini membuka ruang bagi BPOM di Pangkal Pinang untuk bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan MUI setempat dalam mempercepat sertifikasi halal, meningkatkan literasi pelaku usaha, serta memperkuat pengawasan terhadap klaim halal dan keamanan produk.

Pada tingkat regional, BPOM di Pangkal Pinang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, BPOM di Pangkal Pinang menjangkau 192 sarana peredaran pangan olahan sebagai sasaran pengawasan, dan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 84 poin pada hampir seluruh aspek, termasuk pengawasan (85,20), penindakan (85,77), serta pemberian informasi (84,63). Capaian ini menjadi modal penting untuk memperluas kegiatan kolaboratif, terutama dalam edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha di sektor pangan dan obat tradisional.

Upaya sinergi lintas instansi juga telah dimulai melalui berbagai kerja sama, seperti penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPOM Pangkal Pinang dan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang (November 2024) untuk memperkuat edukasi masyarakat dan pelaku usaha, serta koordinasi bersama Badan Intelijen Daerah (BINDA) Babel (Agustus 2024) guna memperkuat pengawasan terhadap obat dan makanan berisiko tinggi. Langkah-langkah ini mencerminkan kesiapan

BPOM di Pangkal Pinang untuk memperluas jejaring dan membangun ekosistem pengawasan yang lebih inklusif dan berbasis kolaborasi.

Disisi lain, temuan produk rusak dan kadaluarsa pada 19 sarana ritel/non-ritel di Pulau Bangka menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah berjalan, masih terdapat ruang untuk peningkatan pembinaan, edukasi, dan penegakan hukum. Kondisi ini justru membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, memperluas kampanye kesadaran masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan produk yang beredar.

Dengan dukungan kebijakan nasional, kinerja yang solid, serta peluang besar dari implementasi sertifikasi halal 2026, BPOM di Pangkal Pinang memiliki potensi untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal yang aman, bermutu, dan halal. Kolaborasi yang semakin erat antara instansi teknis, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

2. Perkembangan teknologi digital dan data *analytics* dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan siber (*cyber patrol*) dan *e-surveillance* produk daring

Kemajuan teknologi informasi dan analisis data (*data analytics*) membuka peluang besar bagi Balai POM di Pangkal Pinang untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan berbasis digital. Perdagangan elektronik yang terus berkembang menuntut metode pengawasan yang adaptif dan modern, salah satunya melalui penerapan *cyber patrol* dan *e-surveillance* terhadap produk yang beredar secara daring. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, luas, dan berbasis bukti digital yang akurat.

Melalui *data crawler* dan sistem pemantauan daring terintegrasi, Balai POM di Pangkal Pinang berpotensi meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap peredaran produk ilegal atau tanpa izin edar di platform e-commerce dan media sosial. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memetakan tren penjualan, pola pelanggaran, serta perilaku konsumen daring di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, Dengan dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM di bidang Siber, Balai POM di Pangkal Pinang dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat efektivitas pengawasan

siber, sekaligus meningkatkan kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran di ranah daring.

3. Potensi penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik di Bangka Belitung untuk peningkatan daya saing produk

Bangka Belitung memiliki potensi ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor UMKM, khususnya pada produk pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik. Dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan regulasi yang tepat, BPOM Pangkal Pinang dapat secara langsung meningkatkan daya saing produk lokal tersebut. Dukungan ini bukan hanya sebatas pemberian izin, tetapi juga transfer ilmu mengenai standar keamanan, mutu, dan *good manufacturing practices* (GMP). Jika produk-produk UMKM ini berhasil memenuhi standar BPOM, maka mereka akan memiliki akses yang lebih luas ke pasar nasional bahkan internasional, yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung penguatan ekonomi daerah, sejalan dengan visi BPOM untuk mendukung kemandirian bangsa.

4. Dukungan stakeholder, lintas sektor dan supra sistem dalam peningkatan efektifitas pengawasan

Balai POM Pangkal Pinang memiliki peluang besar untuk memperkuat efektivitas pengawasan melalui dukungan berbagai pihak, baik dari stakeholder internal maupun eksternal. Dukungan lintas sektor seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta lembaga pendidikan membuka ruang kolaborasi dalam pengawasan produk yang beredar dan pembinaan pelaku usaha. Sinergi ini dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.

Selain itu, dukungan dari supra sistem seperti Badan POM pusat juga menjadi peluang penting dalam hal penguatan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta modernisasi teknologi pengawasan. Keterlibatan stakeholder non-pemerintah, termasuk asosiasi industri dan media, turut membantu dalam sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan dan obat.

Selama Tahun 2024, kerja sama yang dilaksanakan Balai POM di Pangkal Pinang sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kerja sama diantaranya PKS bersama Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang. Hingga tahun 2024 jumlah Kerja sama berupa

Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPOM di Pangkal Pinang yang masih berlaku dan aktif sebanyak 9 (sembilan) kerja sama.

Sebagai salah satu laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi ISO 17025, tentunya Balai POM di Pangkal Pinang dapat menjadi rujukan terkait pengujian obat dan makanan. Peluang ini cukup besar mengingat masih terbatasnya jumlah laboratorium pengujian di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang menerima magang mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Sriwijaya untuk program studi kimia, biologi dan Apoteker. Mahasiswa magang tersebut dibekali tentang pengawasan obat dan makanan khususnya pengujian obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Pada tahun 2024 kerja sama teknis dengan laboratorium daerah memang belum dilakukan. Tentunya kerja sama teknis ini dapat menjadi peluang yang besar untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan khususnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan memanfaatkan dukungan tersebut, Balai POM Pangkal Pinang dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan daya jangkauan pengawasan. Kolaborasi lintas sektor juga membuka peluang untuk pengembangan inovasi, program edukasi bersama, serta optimalisasi penggunaan data dan teknologi demi mewujudkan sistem pengawasan yang lebih responsif dan berdaya guna.

5. Pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang Obat dan Makanan semakin pesat

Pertumbuhan sektor usaha Obat dan Makanan yang pesat di Bangka Belitung menunjukkan adanya gairah ekonomi dan peningkatan aktivitas produksi. Fenomena ini adalah sinyal positif bahwa investasi dan inisiatif bisnis di bidang yang diregulasi oleh BPOM sedang marak. Peluang ini mendorong BPOM Pangkal Pinang untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pelayanannya. Perkembangan pesat ini harus diimbangi dengan pengawalan regulasi yang ketat namun juga suportif, memastikan bahwa inovasi dan ekspansi bisnis tidak mengorbankan keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. BPOM Pangkal Pinang dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jangkauan pembinaan dan kemitraan, menjadikan pertumbuhan usaha sebagai motor penggerak bagi peningkatan kepatuhan secara kolektif.

6. Sinergi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas instansi (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Kepolisian, Bea Cukai, dan MUI) dalam pembinaan serta penegakan hukum

Balai POM di Pangkal Pinang memiliki tingkat sinergi yang kuat dengan berbagai instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, Bea Cukai, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, pengawasan bersama, hingga tindak lanjut penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Kerja sama lintas sektor ini diwujudkan melalui forum koordinasi rutin, Perjanjian Kerja Sama (MoU), dan pelaksanaan sosialisasi bersama kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Selama Tahun 2024, kerjasama yang dilaksanakan Balai POM di Pangkal Pinang sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama diantaranya PKS bersama Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang. Hingga tahun 2024 jumlah Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPOM di Pangkal Pinang yang masih berlaku dan aktif sebanyak 9 (sembilan) kerjasama. Selain Perjanjian Kerjasama dilakukan juga dengan cara Koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Pangkal Pinang (03 Juli 2024), Badan Narkotika Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung (17 Juli 2024), POLDA Prov. Kep. Bangka Belitung (02 Agustus 2024), Badan Intelijen Negara Perwakilan Bangka Belitung (05 Agustus 2024), Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung (17 Oktober 2024) Dengan adanya kolaborasi tersebut, upaya pembinaan pelaku usaha menjadi lebih efektif karena dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dari aspek regulasi, edukasi, hingga penindakan.

Sinergi yang kuat antar instansi ini menjadi faktor pendorong utama terciptanya pengawasan yang terpadu, cepat, dan memiliki daya jangkauan luas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selain memperkuat legitimasi hasil pengawasan, kolaborasi ini juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap produk yang melanggar ketentuan. Keberhasilan menjalin kemitraan lintas sektor menunjukkan posisi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai *focal point* dalam koordinasi pengawasan obat dan makanan di daerah, sekaligus memperkuat citra

BPOM sebagai lembaga yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika pengawasan di tingkat daerah.

1.2.4 Ancaman (Threat)

Ancaman atau "*threath*" menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk praktik ilegal dalam distribusi obat, kualitas bahan makanan yang buruk, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan mengenai produk-produk kesehatan. Dengan meningkatnya globalisasi dan kompleksitas rantai pasokan, pengawasan terhadap obat dan makanan menghadapi tantangan yang semakin besar, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai ancaman ini sangat penting untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Beberapa ancaman yang dihadapi oleh Balai POM di Pangkal Pinang antara lain :

1. Globalisasi informasi dan perdagangan digital yang mempercepat peredaran produk obat, suplemen, dan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce lintas wilayah

Perkembangan akses internet yang semakin meluas di wilayah Pangkal Pinang berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap paparan promosi produk obat, suplemen, dan kosmetik ilegal yang beredar melalui platform e-commerce dan media sosial. Peredaran produk ilegal tersebut memiliki karakteristik distribusi yang cepat serta jangkauan yang melampaui batas geografis. Produk yang dikirim dari pusat perdagangan di Pulau Jawa bahkan dari luar negeri dapat masuk ke Pangkal Pinang dengan relatif mudah melalui celah pengawasan konvensional.

Pada tataran strategis, situasi ini menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi strategi pengawasan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Pendekatan konvensional berupa inspeksi fisik terhadap sarana tidak lagi memadai untuk menjangkau pola peredaran produk di era digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi strategi *cyber intelligence* dan patroli siber (*cyber patrol*) dalam sistem pengawasan, yang memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pula mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif dengan platform e-commerce, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk penindakan pelaku lintas yurisdiksi.

Apabila tantangan ini tidak diantisipasi secara optimal, maka peredaran produk obat, suplemen, dan kosmetik ilegal berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta menurunkan kredibilitas sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Masuknya produk impor tidak terdaftar akibat jalur distribusi pelabuhan kecil dan perbatasan laut antar pulau

Wilayah kerja Balai POM Pangkal Pinang yang terdiri atas pulau-pulau dan memiliki banyak pelabuhan kecil diperkirakan terdapat 20-30 pelabuhan tikus sehingga menghadapi ancaman nyata dari masuknya produk impor ilegal atau tidak terdaftar. Jalur distribusi laut yang terbuka dan sulit diawasi sepenuhnya menjadi celah bagi peredaran produk tanpa izin edar, terutama produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pengawasan untuk menjangkau luasnya wilayah pengawasan.

Pergerakan barang antar pulau yang relatif bebas juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk ilegal ke wilayah lain tanpa melalui prosedur resmi. Ancaman ini tidak hanya berisiko terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan pemerintah.

Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Bakamla, Kepolisian, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan patroli pengawasan berbasis risiko di pelabuhan kecil. Pemanfaatan teknologi pemantauan dan pelaporan digital juga menjadi langkah penting dalam mempersempit peluang masuknya produk ilegal melalui jalur laut.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman pelaku usaha sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan di bidang Obat dan Makanan

Salah satu ancaman utama bagi BPOM di Pangkal Pinang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi serta pentingnya keamanan obat dan makanan, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan di bidang tersebut. Banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum memahami kewajiban izin edar, standar mutu produksi, maupun ketentuan pelabelan dan penyimpanan produk pangan dan obat.

Rendahnya kesadaran ini mencerminkan minimnya pemahaman UMK tentang pentingnya standar keamanan pangan, mutu, higienitas, hingga kewajiban memiliki izin edar (PIRT/MD) atau sertifikasi lainnya. Implikasi dari ancaman ini sangat serius:

- **Penyebaran Produk Tidak Aman:** Produk yang dihasilkan berisiko tinggi melanggar regulasi (misalnya tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau kedaluwarsa), yang secara langsung membahayakan kesehatan konsumen.
- **Hambatan Daya Saing:** Produk UMK tidak akan mampu bersaing di pasar modern atau diekspor karena tidak memenuhi persyaratan formal dan standar mutu.
- **Beban Pengawasan:** Balai POM di Pangkal Pinang harus mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk pengawasan dan penindakan alih-alih untuk pembinaan, karena tingkat ketidakpatuhan masih tinggi.

Untuk mengatasi ancaman ini, strategi Balai POM di Pangkal Pinang harus berfokus pada edukasi masif, pendampingan intensif (*regulatory assistance*), dan penyederhanaan birokrasi sertifikasi agar pelaku UMK melihat kepatuhan sebagai kemudahan untuk naik kelas, bukan sebagai penghalang bisnis.

Data BPOM Pangkal Pinang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap 192 sarana peredaran pangan olahan pada tahun 2024 masih menemukan sejumlah pelanggaran, seperti produk tanpa izin edar (TIE), produk kedaluwarsa, dan pelabelan yang tidak sesuai. Misalnya, dalam kegiatan intensifikasi pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru 2022–2023, BPOM Pangkal Pinang menemukan ratusan produk pangan olahan yang rusak dan kadaluarsa di 19 sarana ritel/non-ritel di Pulau Bangka. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Selain di sektor pangan, pengawasan terhadap obat tradisional dan kosmetik juga menunjukkan tantangan serupa. Berdasarkan laporan nasional BPOM, peredaran produk obat tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Bangka Belitung, terutama melalui penjualan daring. Selama periode Januari–Maret 2025, BPOM secara nasional menemukan 39.642 tautan daring yang mempromosikan produk obat dan makanan ilegal. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keamanan konsumen dan menambah beban pengawasan bagi unit kerja BPOM di daerah.

Dari sisi masyarakat, tingkat literasi konsumen terhadap keamanan dan mutu produk juga masih terbatas. Masyarakat

cenderung lebih fokus pada harga dan ketersediaan barang tanpa memperhatikan aspek izin edar, label gizi, maupun kehalalan produk. Hal ini membuka peluang bagi beredarnya produk tidak aman, yang berisiko menimbulkan dampak kesehatan dan mengurangi efektivitas program perlindungan konsumen.

Kondisi tersebut menuntut BPOM di Pangkal Pinang untuk bekerja lebih keras dalam memastikan efektivitas sistem pengawasan, baik melalui inspeksi langsung di lapangan, koordinasi lintas instansi, maupun pengawasan berbasis digital. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman pelaku usaha, ancaman penyalahgunaan dan pelanggaran di bidang obat dan makanan akan terus berulang, dan dapat melemahkan citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.

4. Kondisi geografis wilayah pengawasan berupa provinsi kepulauan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari sekitar 470 pulau, dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta sekitar 50 pulau berpenghuni. Kondisi geografis ini menjadi salah satu ancaman utama dalam efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Sebaran wilayah yang terpisah oleh laut menyebabkan aksesibilitas antar daerah pengawasan menjadi terbatas, terutama ke pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut dan bergantung pada kondisi cuaca. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan inspeksi, pengambilan sampel, dan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha di wilayah terpencil.

Selain itu, karakteristik wilayah kepulauan juga membuka potensi meningkatnya peredaran produk tanpa pengawasan, baik yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi maupun jalur distribusi antar pulau yang sulit terpantau. Situasi ini memperbesar risiko beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas Balai POM secara optimal, serta berpotensi menurunkan jangkauan dan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah kerja.

Tabel Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
1. Laboratorium pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin keabsahan hasil uji dan menjadi rujukan mutu produk pangan dan obat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. 2. Implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi, yang menggabungkan aspek mutu, anti-penyuapan, keamanan informasi, dan manajemen risiko, sehingga memperkuat tata kelola pengawasan. 3. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pelayanan publik yang transparan sehingga meningkatkan citra publik yang baik dan kepercayaan masyarakat 4. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan/otoritas pengawasan obat dan makanan	1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dibanding luas wilayah dan kompleksitas pengawasan di provinsi kepulauan. 2. Sarana dan prasarana pengawasan belum sepenuhnya digital dan terintegrasi, termasuk sistem pelaporan temuan lintas sektor. 3. Keterbatasan anggaran operasional pengawasan lapangan dan laboratorium, yang berdampak pada jangkauan sampling dan pengujian. 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap perdagangan daring (online market), karena keterbatasan sistem pemantauan siber dan kapasitas digital. 5. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung pengawasan yang optimal

<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1. Peningkatan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dan keamanan obat, serta kewajiban sertifikasi halal tahun 2026, membuka peluang sinergi lintas instansi. 2. Perkembangan teknologi digital dan data analytics dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan siber (cyber patrol) dan e-surveillance produk daring. 3. Potensi penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik di Bangka Belitung untuk peningkatan daya saing produk. 4. Dukungan stakeholder, lintas sektor dan supra sistem dalam peningkatan efektifitas pengawasan 5. Pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang Obat dan Makanan semakin pesat 6. Sinergi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas instansi (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Kepolisian, Bea Cukai, dan MUI) dalam pembinaan serta penegakan hukum.	1. Globalisasi informasi dan perdagangan digital yang mempercepat peredaran produk obat, suplemen, dan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce lintas wilayah. 2. Masuknya produk impor tidak terdaftar akibat jalur distribusi pelabuhan kecil dan perbatasan laut antar pulau. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman pelaku usaha sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan di bidang Obat dan Makanan 4. Kondisi geografis wilayah pengawasan berupa provinsi kepulauan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPOM secara optimal, maka BPOM di Pangkal Pinang berkomitmen menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut.

2.1 VISI

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung penuh Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penjelasan Visi

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional

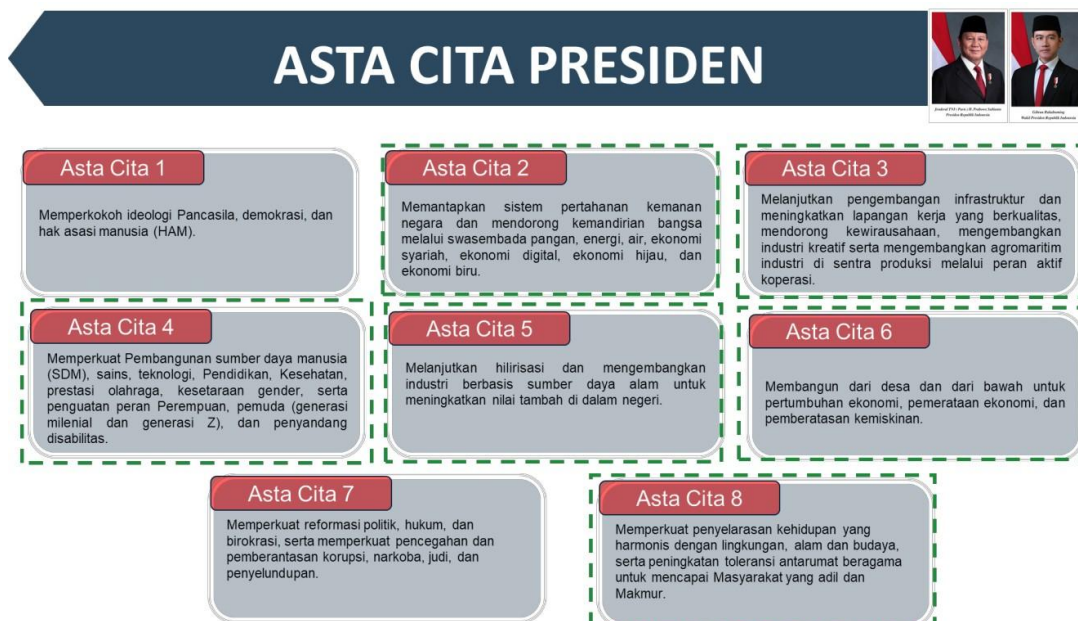
termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8**

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi

ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM Pangkal Pinang sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan BPOM di Pangkal Pinang ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Pangkal Pinang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkal Pinang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian

sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Pangkal Pinang periode 2025-2029

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Indikator:</i> <i>1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> <i>2. Nilai AKIP UPT BPOM</i> <i>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> <i>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i> <i>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i> <i>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar</i> <i>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>

Untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2025–2029 secara optimal, diperlukan proses identifikasi risiko terhadap setiap sasaran kegiatan yang ditetapkan. Melalui langkah ini, berbagai potensi kendala maupun tantangan yang berpeluang muncul selama pelaksanaan program dapat terdeteksi sejak awal. Dengan demikian, Balai POM Pangkal Pinang memiliki kesempatan untuk menyiapkan langkah antisipatif serta strategi mitigasi yang tepat, sehingga pencapaian sasaran kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis, guna menjamin adanya pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Adapun indikasi risiko dari sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BPOM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat kepatuhan <i>Stake Holder</i> dalam menindaklanjuti rekomendasi atau hasil pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang masih tergolong rendah dan belum berjalan secara optimal.	a. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Balai POM Pangkal Pinang b. Monitoring tindak lanjut secara berkala kepada lintas sektor terkait	Tim Kerja Kegiatan Sampling dan Pemeriksaan
		Pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan melebihi timeline yang ditetapkan	a. Menyusun kebutuhan pengujian seperti reagensia, media mikro, baku pembanding, suku cadang dan kebutuhan penunjang laboratorium lainnya di awal tahun b. Mengatur penggunaan instrumen yang sering digunakan di laboratorium seperti KCKT c. Melakukan verifikasi antara dan atau kalibrasi peralatan laboratorium untuk menjamin alat laboratorium bisa	Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat dan Pangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			digunakan dengan performa yang baik d. Monitoring dan evaluasi timeline pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulan e. Melakukan koordinasi yang baik dengan Balai Penguji di Regional Pekanbaru	
		Rendahnya kesadaran sarana kefarmasian dalam melakukan pelaporan KTD ESO melalui aplikasi e-meso.pom.go.id	a. Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) kepada sarana pelayanan kefarmasian mengenai tata cara pelaporan KTD/ESO dan pentingnya kegiatan farmakovigilans. b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memperkuat sosialisasi dan mendorong kepatuhan pelaporan di wilayah kerja. c. Pendampingan langsung kepada sarana pelayanan kefarmasian dalam proses pembuatan akun dan pengisian data di aplikasi e-meso.pom.go.id. d. Monitoring dan evaluasi (Monev) berkala terhadap kepatuhan pelaporan KTD/ESO serta pemberian umpan balik atas laporan yang telah disampaikan.	Tim Kerja Kegiatan Sampling dan Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Meningkatnya jumlah kasus KLB KP Kepulauan Bangka Belitung	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. b. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat. c. Advokasi anggaran tambahan dalam pelaksanaan pengawasan MBG.	Tim Kerja Tim Kerja Kegiatan Pengujian Pangan, Sampling dan Pemeriksaan, Infokom
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sampel PIRT di daerah. b. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. c. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Tim Kerja Kegiatan Sampling dan Pemeriksaan
		Tingginya penyaluran praktik dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan	a. Melakukan pemeriksaan sarana melalui tools AMR b. Memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pelayanan	Tim Kerja Kegiatan Sampling dan Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kefarmasian c. Peningkatan dan literasi edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak. d. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	
		Belum terpenuhinya standar peralatan laboratorium sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium minimal kualifikasi Laboratorium tier 3	a. Menyusun kebutuhan alat laboratorium untuk peremajaan alat laboratorium yang umurnya sudah lama dan pemenuhan standar alat laboratorium setiap tahun b. Mengajukan usulan permohonan rekomendasi pengadaan Alat Laboratorium ke PPPOMN setiap tahun c. Mengadakan alat laboratorium sesuai dengan skala prioritas laboratorium dan anggaran yang tersedia	Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat dan Pangan, Pengadaan Barang dan Jasa
		Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kabupaten/kota pangan aman	a. Melaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah b. Melaksanakan Pendampingan pengisian Tools Kabupaten Kota Pangan Aman	Tim Kerja Kegiatan Infokom
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Pelaksanaan KIE belum sepenuhnya menjangkau Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM yang merupakan kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas lokal/masyarakat adat,	Penyusunan perencanaan KIE yang merata ke berbagai kelompok sasaran dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial budaya, dan akses komunitas	Tim Kerja Kegiatan Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya dan belum menjangkau seluruh wilayah kerja		
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya partisipasi UMKM kosmetika dan Obat Bahan Alam (OBA) dalam program pendampingan BPOM	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan. c. Penunjukkan petugas sebagai fasilitator dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik. d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMKM oleh BPOM Pangkal Pinang e. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. f. Koordinasi dengan perguruan tinggi dan asosiasi untuk merumuskan peluang kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.	Tim Kerja Kegiatan Sertifikasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kolaborasi dan Koordinasi antar Integrated Criminal Justice System belum selaras sehingga terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Tinggi c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Tim kerja Kegiatan Penindakan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Optimalisasi penginputan data kerawanan lintas fungsi di Dashboard Penindakan. b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. d. Pengusulan peningkatan spesifikasi alat khusus intelijen	Tim kerja Kegiatan Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang prima	Maraknya berita hoax yang beredar di masyarakat tentang Obat dan Makanan melalui Media Online	a. Optimalisasi media digital dan kanal layanan pengaduan dan informasi resmi BPOM b. Memperkuat Literasi Publik melalui Publikasi dan KIE Keamanan Obat dan Makanan kepada	Tim Kerja Kegiatan Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Masyarakat c. Kolaborasi dengan Media massa dan Influencer d. Respon cepat terhadap isu dan pengaduan masyarakat e. Kampanye anti hoax dan pelibatan komunitas	
		Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik yang inklusif	Membuat perencanaan dan mengusulkan anggaran renovasi/pembangunan ruang pelayanan publik	Sub Bagian Tata Usaha
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pegawai tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen risiko, sehingga penerapan tidak berjalan optimal.	a. permintaan pendampingan pengelolaan manajemen risiko oleh Inspektorat b. Penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan/ bimtek/ e-learning c. Sosialisasi/ kampanye sadar risiko melalui video, papan informasi, infografis d. Sharing Session Implementasi Manajemen Risiko e. melakukan assesment pemahaman risiko secara berkala melalui survei/kuis/kuisioner/pretest-posttest/quis	Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM di Pangkal Pinang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- 2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM

meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PANGKAL PINANG

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BPOM Periode 2024-2029, dilakukan upaya untuk perkuatan pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Kep. Bangka Belitung.

Arah Kebijakan pada UPT mendukung arah kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui pelaksanaan **strategi** Balai POM di Pangkal Pinang sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kewenangan dan sinergi lintas sektor guna memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal, termasuk koordinasi lintas-wilayah pengawasan di pelabuhan dan jalur distribusi laut.
2. Integrasi sistem manajemen mutu dan keamanan informasi untuk meminimalkan risiko intervensi serta menjaga transparansi dalam proses penegakan regulasi.
3. Penguatan jejaring komunikasi risiko melalui media massa dan digital untuk menangkal hoaks serta informasi menyesatkan terkait obat dan makanan.
4. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan digitalisasi, memanfaatkan dukungan kebijakan nasional serta kerja sama lembaga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
5. Pemanfaatan program sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan pengawasan di wilayah kepulauan dengan dukungan pembiayaan dan logistik dari pemerintah daerah.
6. Pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM lokal melalui kemitraan dengan lembaga terkait, sehingga memperkuat daya saing industri pangan Bangka Belitung.
7. Peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai pengawasan digital untuk menghadapi maraknya perdagangan produk ilegal di platform e-commerce.
8. Optimalisasi anggaran berbasis prioritas risiko, memastikan kegiatan sampling, pengujian, dan penegakan hukum tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan sumber daya.
9. Penguatan koordinasi lintas instansi agar pelaporan temuan cepat dan akurat, khususnya untuk peredaran obat/pangan ilegal antar-pulau.
10. Meningkatkan literasi masyarakat dan pelaku usaha kecil agar memahami peraturan, sehingga menurunkan pelanggaran akibat ketidaktahuan atau informasi keliru.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Pemanfaatan program sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan pengawasan di wilayah kepulauan dengan dukungan pembiayaan dan logistik dari pemerintah daerah
	Peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai pengawasan digital untuk menghadapi maraknya perdagangan produk ilegal di platform e-commerce
	Optimalisasi anggaran berbasis prioritas risiko, memastikan kegiatan sampling, pengujian, dan penegakan hukum tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan sumber daya
	Penguatan koordinasi lintas instansi agar pelaporan temuan cepat dan akurat, khususnya untuk peredaran obat/pangan ilegal antar-pulau
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Pemanfaatan kewenangan dan sinergi lintas sektor guna memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal, termasuk koordinasi lintas-wilayah pengawasan di pelabuhan dan jalur distribusi laut
	Integrasi sistem manajemen mutu dan keamanan informasi untuk meminimalkan risiko intervensi serta menjaga transparansi dalam proses penegakan regulasi
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM lokal melalui kemitraan dengan lembaga terkait, sehingga memperkuat daya saing industri pangan Bangka Belitung

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan jejaring komunikasi risiko melalui media massa dan digital untuk menangkal hoaks serta informasi menyesatkan terkait obat dan makanan
	Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan digitalisasi, memanfaatkan dukungan kebijakan nasional serta kerja sama lembaga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM
	Meningkatkan literasi masyarakat dan pelaku usaha kecil agar memahami peraturan, sehingga menurunkan pelanggaran akibat ketidaktahuan atau informasi keliru

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM Pangkal Pinang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Prioritas Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi.

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2029 perlu senantiasa dilakukan

untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan sarana produksi obat dan makanan untuk melakukan penerapan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan cara produksi yang baik oleh pelaku usaha (produsen) ini sangat penting untuk menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi yang Baik yang diterapkan oleh produsen belum cukup memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tetap aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat, apabila tidak dijaga kualitasnya selama berada di jalur distribusi sampai ke tangan konsumen, terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu produk. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan selama proses distribusi sehingga kualitas, keamanan produk tetap dapat terjamin. Efektifitas pengawasan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana, pengawasan produk di peredaran melalui pengambilan sampling untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergitas dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

3. Pencegahan Kejahatan, Kegiatan Intelijen, Pemantauan Siber dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

a. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat aktif.

b. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan Obat dan Makanan menggunakan berbagai *tools* analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Dasar dari penyusunan analisis ini dapat diambil dari data hasil

pemetaan kerawanan kejahatan di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang.

c. Patroli Siber

Luasnya dunia siber yang tanpa batas dan tanpa mengenal waktu dan banyaknya komoditas yang harus diawasi menuntut untuk dilakukan pengawasan secara intens. Pengawasan dunia siber ini dilakukan dengan kegiatan patroli siber dan pelaporan rekomendasi hasil patroli secara berkala melalui aplikasi pelaporan khusus siber. Pemantauan dan pelaporan dilakukan sepanjang tahun dengan output Laporan Bulanan.

d. Kegiatan/Operasi Intelijen

Seiring dengan maraknya peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan ilegal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maka peran intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis sangat penting untuk peningkatan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang obat dan makanan. Kegiatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran Obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. Hasil dari kegiatan/ operasi intelijen ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi ke bagian Pemeriksaan/ Infokom bahkan hingga tindak lanjut ke proses penyidikan atau *pro justicia*.

e. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) dan kompetensi, kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) menjadi sangat penting untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran obat dan makanan.

4. Layanan Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

BPOM di Pangkal Pinang sebagai salah satu UPT Badan POM memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa

dalam bentuk Layanan tatap muka atau melalui online di berbagai kanal yang dimiliki oleh BPOM di Pangkal Pinang. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang dapat melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap obat dan makanan. Untuk itu, peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai media diantaranya KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bagian tugas Balai POM di Pangkal Pinang untuk melindungi masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak, seperti meningkatkan komitmen lintas sektor untuk bersinergi dalam pembinaan UMKM, meningkatkan pemahaman konsep keamanan pangan kepada UMKM dan lain sebagainya.

6. Pengujian Obat dan Makanan

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di seluruh Indonesia, Balai POM melakukan pengawasan post-market untuk melihat konsistensi mutu produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional.

B. Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM di Pangkal Pinang yang mendukung kegiatan pengawasan, antara lain: pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, serta teknologi informasi dan komunikasi.

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang vital dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel

mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMN serta pengelolaan kearsipan menjadi poin penting yang akan dilaksanakan pada periode renstra tahun 2024-2029.

2. Pengelolaan SDM Balai POM di Pangkal Pinang

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Pengelolaan SDM di tahun 2024-2029 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM. Penyusunan analisis beban kerja secara lebih akurat dan pelaksanaan pengusulan kebutuhan pegawai secara berkala ke Badan POM.

Selain itu, akan dilakukan perkuatan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM, melalui penyusunan gap kompetensi dan perencanaan pengembangan kompetensi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi secara lebih berkualitas. Peningkatan kualifikasi SDM juga akan terus dilakukan melalui kegiatan tugas belajar baik di dalam maupun luar negeri.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi

Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	90,25	91,25	92,25	93,50
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	90	91	93	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	85	86	87	88
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	95,75	96,75	97,75	98,75
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,20	89,60	91,00	92,40	93,60
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,7	77	79,5	82	84,3
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	40	60	80	100
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya efektivitas KIE	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,99	86,85	87,71	88,57	89,43
		18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	10	12	15	18
		19	Jumlah desa pangan aman	3	6	6	7	7
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,58	31,25	50,00	72,92	97,92
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	91	92	93	94
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,30	90,40	90,50	90,60	90,70
		26	Nilai AKIP UPT	81,70	81,80	81,90	82,00	82,10
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,91	2,94	2,97	3,03	3,06

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14.360	6.470	16.563	17.376	40.300
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7.242	7.447	7.966	8.763	9.639
TOTAL	21.602	13.918	24.530	26.139	49.939

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	20.502	12.818	23.330	24.839	48.539
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
TOTAL	21.602	13.918	24.530	26.139	49.939

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen acuan dalam perencanaan dan penetapan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen ini berlandaskan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi pedoman utama dalam penetapan sasaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan akuntabilitas BPOM di Pangkal Pinang.

Renstra BPOM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 juga sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkal Pinang untuk tahun 2025-2029. Kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sumber pendanaan, serta komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkal Pinang menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Renstra Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

Renstra Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman yang tertanam di dalam benak seluruh pegawai Balai POM agar dapat memiliki orientasi kerja yang fokus kepada tujuan instansi untuk mewujudkan visi dan misi dalam wujud kerja yang nyata. Program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

Hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkal Pinang diharapkan memiliki keselarasan dan mendukung pencapaian Renstra Badan POM. Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan POM.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Pangkal Pinang								21.602	13.917	24.529	26.139	49.939	BPOM di Pangkal Pinang	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								14.360	6.470	16.563	17.376	40.300	BPOM di Pangkal Pinang	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												BPOM di Pangkal Pinang	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	89,25	90,25	91,25	92,25	93,5						BPOM di Pangkal Pinang
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pangkal Pinang	26	27	28	29	30						BPOM di Pangkal Pinang
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	90	91	92	93	94						BPOM di Pangkal Pinang
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Pangkal Pinang	100	100	100	100	100						BPOM di Pangkal Pinang
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	89	90	91	93	95						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pangkal Pinang	84	85	86	87	88						BPOM di Pangkal Pinang
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	100	100	100	100	100						BPOM di Pangkal Pinang
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	91	92	93	94	95						BPOM di Pangkal Pinang
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	94,75	95,75	96,75	97,75	98,75						BPOM di Pangkal Pinang
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	91	92	93	94	95						BPOM di Pangkal Pinang
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pangkal Pinang	88,2	89,6	91	92,4	93,6						BPOM di Pangkal Pinang
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pangkal Pinang	80	81	82	83	84						BPOM di Pangkal Pinang
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pangkal Pinang	100	100	100	100	100						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pangkal Pinang	73,7	77	79,5	82	84,3						BPOM di Pangkal Pinang
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pangkal Pinang	20	40	60	80	100						BPOM di Pangkal Pinang
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangkal Pinang		81	82	83	84						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Pangkal Pinang	45	45	46	47	48						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Pangkal Pinang	192	192	210	210	220						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Pangkal Pinang	544	549	577	608	640						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Pangkal Pinang	25	25	27	30	33						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Pangkal Pinang	306	339	362	387	414						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Pangkal Pinang	144	144	144	144	144						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Pangkal Pinang		143	143	143	143						BPOM di Pangkal Pinang
	Meningkatnya efektivitas KIE													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pangkal Pinang	85,99	86,85	87,71	88,57	89,43						BPOM di Pangkal Pinang
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pangkal Pinang	7	10	12	15	18						BPOM di Pangkal Pinang
	3	Jumlah desa pangan aman	Pangkal Pinang	3	6	6	7	7						BPOM di Pangkal Pinang
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Pangkal Pinang	426	800	900	1000	1100						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Pangkal Pinang	24	12	13	14	15						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Pangkal Pinang	7	10	12	15	18						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 4: Desa Pangan Aman		Pangkal Pinang	3	6	6	7	7						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pangkal Pinang	14,58	31,25	50	72,92	97,92						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Pangkal Pinang	8	8	9	11	12						BPOM di Pangkal Pinang
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pangkal Pinang	90	91	92	93	94						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Pangkal Pinang	2	2	2	2	2						BPOM di Pangkal Pinang
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pangkal Pinang	90	91	92	93	94						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Pangkal Pinang	14	14	15	15	15						BPOM di Pangkal Pinang
	Layanan Publik UPT yang prima													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pangkal Pinang	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Pangkal Pinang	191	202	206	211	216						BPOM di Pangkal Pinang
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													BPOM di Pangkal Pinang
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Pangkal Pinang	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7						BPOM di Pangkal Pinang
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Pangkal Pinang	81,7	81,8	81,9	82	82,1						BPOM di Pangkal Pinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Pangkal Pinang	5	5	5	5	5						BPOM di Pangkal Pinang
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pangkal Pinang	2,91	2,94	2,97	3,03	3,06						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pangkal Pinang	6	7	8	9	10						BPOM di Pangkal Pinang
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Pangkal Pinang						7.242	7.447	7.966	8.763	9.639	BPOM di Pangkal Pinang
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Pangkal Pinang	1	1	1	1	1						BPOM di Pangkal Pinang

 **bpompangkalpng**

 **bpom.pangkalpinang**

 **Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang**

 **bpom.pangkalpinang@pom.go.id**

 **(0717) 439278, 434705**